



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 68 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2028;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024-2028.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
5. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan Daerah.

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024-2028 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah untuk jangka waktu tahun 2024-2028.

Pasal 3

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. bab i pendahuluan;
 - c. bab ii karakteristik dan isu strategis kebencanaan Daerah;
 - d. bab iii penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. bab iv tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program;
 - f. bab v rencana aksi daerah pengurangan Risiko Bencana;
 - g. bab vi pepaduan, pengendalian, dan evaluasi; dan
 - h. bab vii penutup.

(2) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana ekstrim.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 68 SERI E NOMOR 59

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM




PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN 2024-2028

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024-2028

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penanggulangan bencana melalui Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Purworejo yang kemudian disingkat RPB ini melibatkan berbagai pihak terkait antara lain PD, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat lokal, serta pihak swasta. Penyusunan RPB Kabupaten Purworejo dilakukan untuk memberikan panduan dan kerangka kerja dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo, agar kegiatan penanggulangan bencana dapat terencana, terpadu, terkoordinasi, dan sinergi. Proses penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini mencoba mengakomodir isu lintas sektor serta masukan dari berbagai pihak, sehingga tercipta profesionalisme kerja antar Lembaga, baik instansi pemerintah maupun swasta.

Prioritas bencana yang ditangani terdiri dari 8 jenis bencana, meliputi Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor, kekeringan, dan DBD dengan tingkat risiko tinggi dan kecenderungan intensitas kejadian meningkat setiap tahunnya, kemudian bencana Tsunami dan Gempa Bumi karena memiliki kecenderungan historis tetap dan memiliki risiko kelas tinggi. Acuan penilaian prioritas bencana terdiri atas indikator tingkat risiko dan kecenderungan.

Identifikasi masalah pokok dalam pengelolaan risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo dilakukan dengan memperhatikan risiko bencana prioritas maupun non-prioritas yang sudah ditentukan, kemudian hasil penilaian Indeks Kapasitas Daerah, maupun telaah terhadap RPJMD kabupaten Purworejo tahun 2021-2026. Identifikasi masalah tersebut

kemudian di rumuskan menjadi isu strategis yang terdiri atas; 1) Kondisi fisik geografi, geologi, dan klimatologi yang menyebabkan tingkat bahaya terhadap bencana tinggi ditambah dengan kurangnya pelaksanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana yang dapat meningkatkan risiko bencana; 2) Kurang optimalnya koordinasi penanggulangan bencana antar PD; 3) Kurangnya regulasi dan pedoman terkait kebencanaan di Purworejo (RPKB, Renkon, Renaksi, Rencana Evakuasi); 4) Kurangnya sarana prasarana, fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana. isu strategis juga disesuaikan dengan perencanaan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar memiliki harmonisasi kebijakan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerja sama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Isu strategis yang telah ditentukan tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk sasaran, arah kebijakan, hingga program yang akan dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk rencana aksi. Penentuan rencana aksi disesuaikan dengan kebutuhan, serta pelaksanaan secara 5 (Lima) tahun, rencana aksi ini juga memuat nomenklatur yang menunjukkan penganggaran dari masing-masing kelompok aksi yang mengacu pada Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021.

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan dengan pembagian mandat, perang, maupun tanggung jawab parapihak baik pemerintah daerah, maupun secara vertikal dalam penanggulangan bencana baik TNI dan Polri, serta organisasi non pemerintah. Pelaksanaan penanggulangan bencana dibagi menjadi tiga tahap, diantaranya pra bencana, baik dalam kondisi tidak terdapat bencana, maupun terdapat bencana, kemudian saat bencana, pada kondisi siaga darurat, tanggap darurat, maupun transisi darurat, dan terakhir adalah pasca bencana, dalam kondisi rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dalam pelaksanaannya pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 2 PP No. 22 Tahun 2008.

Pemantuan dalam RPB dilakukan dengan upaya pengendalian dan evaluasi, dengan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kerangka pengendalian dan evaluasi dilakukan dalam waktu setiap semester, pada setiap tahun, maupun saat Tengah periode. Pemantauan per-semester tersebut dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output), sedangkan pemantauan per-tahun dilakukan untuk mengetahui tentang pepaduan parapihak dan pepaduan RPB dengan perencanaan lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022 menjelaskan bahwa Kabupaten Purworejo berada pada Indeks risiko tinggi multibahaya bencana dengan urutan 190 (skor akhir yaitu 144,57) dari 514 Kabupaten dan Kota di Indonesia. Sedangkan berdasarkan indeks risiko bencana di Jawa Tengah Kabupaten Purworejo berada pada urutan 5 dari 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Kabupaten Purworejo rentan terhadap beberapa bahaya, diantaranya: bahaya Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor, Tsunami, Gempa bumi, Kebakaran, Kegagalan Teknologi, dan penyakit yaitu DBD dan COVID- 19.

Kondisi tersebut menyebabkan kedaruratan kompleks, dimana timbulnya kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, untuk itu diperlukan penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang, agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penanggulangan bencana melalui Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Purworejo yang kemudian disingkat RPB ini melibatkan berbagai pihak terkait antara lain PD, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat lokal, serta pihak swasta. Proses penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini diharapkan telah mengakomodir isu lintas sektor serta masukan dari berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya RPB Kabupaten Purworejo tidak hanya akan berguna bagi pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat lokal. Oleh karena itu, sosialisasi dan diskusi publik menjadi salah satu tahapan di dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen telah berisikan substansi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dapat dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan kondisi daerah saat itu. Keberadaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Purworejo menjadi peranan penting dalam penurunan risiko bencana daerah

(termasuk risiko jangka panjang), kemudian dapat menekan kerugian yang akan dialami daerah dan masyarakat lokal. Rencana ini dapat menjadi landasan konseptual untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, sekaligus dalam rangka adaptasi terhadap bahaya alam maupun yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

B. Tujuan


Kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas manajemen bencana yang disebabkan oleh faktor penyebab bencana bagi para pengambil keputusan dan para pelaku penanggulangan bencana di pusat dan daerah dalam rangka mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Tujuan penyusunan RPB Kabupaten Purworejo adalah untuk:

1. Memberikan panduan dan kerangka kerja kepada semua pemangku kepentingan dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo, agar kegiatan penanggulangan bencana dapat terencana, terpadu, terkoordinasi, dan sinergi.
2. Menyusun dan merencanakan tindakan-tindakan penanggulangan bencana yang perlu menjadi perhatian, termasuk didalamnya berupa program-program, perencanaan, prioritas kegiatan, serta pendanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
3. Meningkatkan dan mensinergikan kinerja lembaga-lembaga, instansi-instansi, baik pemerintah maupun swasta, yang terkait dengan penanggulangan bencana agar tercipta profesionalisme dengan pencapaian kinerja yang terukur dan terarah di Kabupaten Purworejo.

C. Kerangka Substansi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) disusun berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Purworejo yang telah disusun oleh BPBD Kabupaten Purworejo pada tahun 2022. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) disusun secara partisipatif oleh tim penyusun bersama dengan PD di lingkungan Kabupaten Purworejo. Kerangka substansi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Purworejo 2024-2028:




Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Substansi Dokumen RPB Kabupaten Purworejo 2024-2028


D. Kedudukan Dokumen

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Purworejo ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo yang memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Purworejo. Hasil dari Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini kemudian menjadi acuan dalam pembentukan Rencana Strategis (Renstra) PD Kabupaten Purworejo dan Rencana Kerja PD Kabupaten Purworejo. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan kewenangan untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun. Dokumen RPB dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu terjadi bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (5) dan (6)). Berikut merupakan bagan kedudukan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Purworejo:



Gambar 1. 2 Kedudukan Dokumen RPB Kabupaten Purworejo



Gambar 1. 3 Kedudukan Dokumen RPB pada Perencanaan Penanggulangan Bencana

E. Landasan Hukum

1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
2. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204)
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2021 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103)
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan
11. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
12. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541)
 13. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
 14. Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
 15. Kepmendagri Nomor 50-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 No 26)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 103 Seri D Nomor 50)
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4)
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5)
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10)

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11)

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup risiko bencana di dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini disesuaikan dengan tipe bencana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini ruang lingkup Rencana Penanggulangan Bencana terdiri atas:

1. Hasil identifikasi pada Kajian Risiko Bencana menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo telah dan berpotensi terkena 11 jenis bencana (baik bencana alam maupun bencana sosial), yaitu Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tsunami, Gempa Bumi, Kegagalan Teknologi, Epidemii penyakit yaitu DBD dan Covid-19. Hasil *Focus Group Discussion* yang dilakukan bersama dengan PD Kabupaten Purworejo menambahkan epidemii penyakit Malaria sebagai bencana tambahan. Kejadian tersebut didorong oleh meningkatkan kasus Malaria pada tahun 2022-2023, hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menangani kasus tersebut. Selain itu, secara geografis diketahui bahwa wilayah Kabupaten Purworejo yang berdampingan dengan perbukitan Menoreh dan merupakan habitat nyamuk *Anopheles*.
2. Risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo disebabkan tingginya kerentanan fisik karena kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana yang sering terjadi terutama pada bencana hidrometeorologi, dan kerentanan ekonomi karena persebaran infrastruktur, perumahan, dan lahan produktif yang berada pada kawasan rawan bencana dan menimbulkan penurunan ekonomi masyarakat. Selain itu, indeks kesiapsiagaan masyarakat yang masih rendah khususnya pada indikator partisipasi masyarakat seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, pengelolaan tanggap darurat, serta kurangnya pemenuhan kebutuhan air dan sanitasi saat tanggap darurat.

3. Melalui Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2021-2025, yaitu: “Purworejo Berdaya Saing 2025”, BPBD Kabupaten Purworejo memiliki tugas dan fungsi melalui misi ke-5 yaitu “Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi” sub urusan kebencanaan, dengan kegiatan Peningkatan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dalam kegiatan Program Penanggulangan & Penanganan Bencana.
4. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) disusun sebagai bentuk strategi serta program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai upaya penurunan risiko bencana di wilayah administrasi Kabupaten Purworejo, dimana program tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo.
5. Penyusunan dokumen ini didasarkan atas hasil Kajian Risiko Bencana dan upaya penanggulangannya yang kemudian dijabarkan ke dalam program kegiatan penanggulangan bencana beserta anggaran yang sesuai.
6. Dokumen ini menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo.
7. Pelaksana Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Purworejo adalah semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Purworejo, baik pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

A. Karakteristik Kebencanaan Daerah

1. Aspek Geografis

Secara administratif Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada posisi antara 109° 47' 28" - 110° 8' 20" Bujur Timur dan 7° 32' - 7° 54" Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Purworejo terdiri dari: Sebelah Utara adalah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang, Sebelah Timur adalah Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY, Sebelah Selatan adalah Samudera Hindia, Sebelah Barat adalah Kabupaten Kebumen. Kabupaten Purworejo terdiri atas 16 kecamatan dengan 469 desa dan 25 kelurahan. Jumlah Desa tiap Kecamatan dan Luas wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Jumlah Desa dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas(Km ²)*	Persentase Luas Wilayah(%)
1	Bagelen	17	63,79	6,61
2	Banyuurip	27	45,08	4,36
3	Bayan	26	43,21	4,18
4	Bener	28	94,08	9,09
5	Bruno	18	108,43	10,48
6	Butuh	41	46,08	4,45
7	Gebang	25	71,86	6,94
8	Grabag	32	64,92	6,27
9	Kaligesing	21	74,73	7,72
10	Kemiri	40	92,05	8,90
11	Kutoarjo	27	37,29	3,63
12	Loano	21	53,08	5,19
13	Ngombol	57	55,27	5,34
14	Pituruh	49	77,42	7,48
15	Purwodadi	40	53,96	5,21
16	Purworejo	25	52,72	5,10
Kabupaten Purworejo			1034,82	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo Dalam Angka (2022)

* Luas ini berbeda dengan luas administrasi kecamatan pada polygon RTRW DPUPR



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Purworejo
Sumber: KRB Kabupaten Purworejo 2024-2028

Wilayah Kabupaten Purworejo dapat dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi daerah Pegunungan Serayu Selatan di bagian timur mengarah utara-barat daya, daerah Pegunungan Kulon Progo di daerah utara, dan Dataran Purworejo di bagian tengah wilayah hingga bagian selatan. Sebagaimana penjelasan berikut :

a. Pegunungan Serayu Selatan

Daerah ini meliputi wilayah Kecamatan Bruno, sebagian Kecamatan Gebang, dan sebagian Kecamatan Pituruh. Penggunaan Lahan didominasi Kebun, dengan sebagian kecil Hutan dan Tegalan dengan formasi Peniroh, dan Formasi Sentolo yang mendominasi. Penggunaan lahan yang mendominasi adalah kebun dengan luas 40195,16Ha yang membentang dari daerah Pegunungan Serayu Selatan hingga Pegunungan Kulon Progo.

b. Pegunungan Kulon Progo

Daerah ini meliputi wilayah Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bener, Kecamatan Bagelen, dan sebagian Kecamatan Loano. Sebagian besar berupa kebun dengan batuan penyusun utama adalah batuan andesit, dan masuk pada wilayah Formasi Jonggrangan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa wilayah bagian utara-timur didominasi penggunaan lahan kebun. Secara umum Penggunaan Lahan Kebun tersebar di wilayah bagian utara hingga timur pada bagian yang memiliki ketinggian >20 m dan kemiringan lereng 15-45%. Penggunaan lahan yang mendominasi tersebut mendorong terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, selain itu kondisi geologi, jenis tanah, topografi, dan kemiringan lereng yang membentang di wilayah bagian utara-timur menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor, dengan sejarah kejadian pada wilayah Kecamatan Bruno, Kecamatan Bener, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Loano, Kecamatan Pituruh, sebagian Kecamatan Gebang, sebagian Kecamatan Bagelen.

c. Dataran Tengah

Daerah ini meliputi Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Bayan, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Butuh, Kecamatan Kemiri, sebagian Kecamatan Gebang, dan sebagian Kecamatan Pituruh, dengan penggunaan lahan yang mendominasi adalah sawah irigasi seluas 29786,32 Ha. Wilayah tersebut didominasi kemiringan landai 8-5% dan ketinggian 0-8%, hal tersebut disebabkan oleh endapan Alluvium yang materialnya diangkut oleh Kali Jali di bagian tengah, Kali Wawar di bagian barat, dan Kali Bogowonto di bagian timur.


Kemiringan lereng yang mendominasi Kabupaten Purworejo adalah >8% dengan persentase luas 50,71% dari luas seluruh Kabupaten Purworejo. Berikut luas setiap kelas kemiringan lereng di Kabupaten Purworejo yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Luas Setiap Kelas Kemiringan Lereng

No	Kelas Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	> 8%	55111,30	50,71
2	8-15%	11768,24	10,83
3	15-25%	20021,13	18,42
4	25-45%	18244,01	1,79
5	>45%	3532,32	3,25

Sumber: Analisis Data Citra DEMNAS, (2022)

Kelas kemiringan lereng sangat erat kaitannya dengan potensi bahaya yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Kondisi kemiringan lereng yang dimiliki Kabupaten Purworejo mendorong potensi terjadinya banjir genangan karena pada umumnya wilayahnya datar yang mendominasi pada daerah dataran tengah Kabupaten Purworejo.



Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Purworejo

Sumber: KRB Kabupaten Purworejo 2024-2028

Potensi bahaya juga dapat dilihat dari kondisi curah hujan yang berada di Kabupaten Purworejo, dengan rata-rata suhu udara di Purworejo antara 19-28°C dengan curah hujan yang beragam untuk setiap bulannya. Berikut merupakan data jumlah curah hujan, hari hujan, dan rata-rata curah hujan yang disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 2. 3 Rata-rata Curah Hujan Kabupaten Purworejo

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Curah Hujan (mm/hari)
1	Januari	15.502	597	26
2	Februari	12.836	492	26
3	Maret	6.665	396	17
4	April	3.685	222	17
5	Mei	195	19	10
6	Juni	5.178	242	21
7	Juli	665	42	16
8	Agustus	714	113	6
9	September	2.230	171	13
10	Oktober	5.111	305	17
11	November	13.714	624	22
12	Desember	9.897	549	18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo Dalam Angka, (2022)

Berdasarkan data curah hujan, hari hujan, dan rata-rata curah hujan maka Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjenahan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.


Pada dasarnya penggunaan lahan yang rentan terhadap bahaya/ancaman bencana adalah permukiman. Permukiman tersebut identik dengan berkumpulnya penduduk untuk melakukan suatu aktivitas, termasuk aktivitas pendidikan, aktivitas perdagangan, industri, dan aktivitas lainnya, sehingga apabila terjadi bencana di wilayah permukiman maka potensi terpaparnya penduduk akan tinggi dan dapat menghambat segala aktivitas, baik secara ekonomi, pendidikan, industri, transportasi, dan lainnya.

Jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo saat ini adalah sebanyak 773.588 Jiwa, dengan Kecamatan Purworejo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 85.308 Jiwa dan Kecamatan Bagelen dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 30.486 Jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 387.047 Jiwa dan perempuan sebanyak 386.541 Jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo Dalam Angka, 2022). Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk tersebut akan bertambah, sebaran penduduk yang tidak merata, serta angka kelahiran yang terus bertambah akan menjadi ancaman jika tidak bersama dengan upaya mitigasi yang baik.

Sex Ratio dapat menunjukkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Jumlah penduduk perempuan yang semakin banyak dapat meningkatkan tingkat kerentanan terhadap bencana, karena penduduk perempuan dianggap sebagai kelompok penduduk rentan. Tidak hanya penduduk perempuan kelompok rentan juga terdiri dari anak-anak, lansia, orang miskin, dan penduduk dengan keterbatasan khusus atau disabilitas.

2. Aspek Hidrologi

Aspek Hidrologi dapat dilihat berdasarkan kondisi air permukaan yang terdapat di Kabupaten Purworejo. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo yakni sungai, mata air, dan air waduk/bendungan yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Kondisi air permukaan dapat diketahui melalui kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Kabupaten Purworejo terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di Samudera Indonesia meliputi Sungai Wawar, Sungai Cokroyasan, dan Sungai Bogowonto. Daerah Aliran Sungai Wawar (Luas 775,24 Km²) (panjang sungai 108,25 Km), Daerah Aliran Sungai Cokroyasan (Luas 401,77 Km²) (panjang sungai 114,73 Km), Daerah Aliran Sungai Bogowonto (Luas 605,91 Km²) (panjang sungai 165,15 Km). Kondisi DAS di Kabupaten Purworejo saat ini telah terjadi perubahan alih fungsi lahan yang menyebabkan degradasi lahan dan berpotensi terhadap kenaikan intensitas bahaya bencana. Alih fungsi lahan yang terjadi yaitu perubahan dari lahan lindung/hutan menjadi lahan pertanian dan lahan permukiman. Alih fungsi ke lahan terbuka menyebabkan semakin meningkatnya tingkat erosi dan penurunan kemampuan tanah dalam menyerap air sehingga semakin lama akan menimbulkan bahaya bencana alam. Terlebih saat ini telah terjadi perubahan iklim membuat kenaikan dan penurunan curah hujan yang ekstrem dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana di Kabupaten Purworejo. Bencana yang disebabkan kerusakan DAS ini meliputi bahaya banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan.



Gambar 2. 3 Peta Sub DAS Kabupaten Purworejo
Sumber: KRB Kabupaten Purworejo 2024-2028

3. Aspek Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu/satu tahun. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Dalam kurun waktu 2013 –

2021 Kabupaten Purworejo memiliki nilai PDRB yang meningkat setiap tahunnya. Berikut merupakan nilai PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2013 – 2021 yang disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 2. 4 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Kabupaten Purworejo

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga (dalam juta rupiah)	Peningkatan (%)
1	2013	11462756.67	8.64%
2	2014	12660418.96	9.46%
3	2015	13865643.62	8.69%
4	2016	15013872.35	7.65%
5	2017	16155396.44	7.07%
6	2018	17407507.43	7.19%
7	2019	18657373.14	6.70%
8	2020	18646488.02	-0.06%
9	2021	19616171.28	4.94%
Rata-Rata Peningkatan			6.46%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo dalam Angka (2022)

Berdasarkan tabel tersebut, PDRB Atas Dasar Harga di Kabupaten Purworejo rata-rata meningkat 6,46%. Tahun 2013 PDRB Kabupaten Purworejo sebesar Rp 11.462.756.670.000 menjadi Rp 12.660.418.960.000 atau meningkat 9,46% Persentase peningkatan pada tahun 2014 menjadi yang terbesar. Secara umum PDRB Kabupaten Purworejo mengalami tren peningkatan, hanya tahun 2020 mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. PDRB Tahun 2021 menjadi yang tertinggi yaitu Rp 19.616.171.280.000.

B. Keterjadian Kebencanaan

Data yang telah dikumpulkan oleh BPBD Kabupaten Purworejo menjelaskan bahwa historis kejadian bencana tahun 2013-2023 Kabupaten Purworejo terdiri dari bencana Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem atau Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan, dan Gempa Bumi. Jumlah kejadian terbanyak adalah bencana tanah longsor dengan 1000 kejadian dengan jumlah korban jiwa adalah 1710 jiwa dan kerusakan sebanyak 1241. Tabel jumlah kejadian korban jiwa, dan kerusakan yang terjadi selama tahun 2013 sampai 2023 yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 5 Tabel Jumlah Korban Jiwa Tahun 2013-2023

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (Jiwa)			Jumlah Keseluruhan
			Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & Mengungsi	
1	Banjir	641	2	1	1703	1706
2	Tanah Longsor	1000	47	20	1643	1710
3	Puting Beliung	552	1	8	39	48
4	Kekeringan	79				
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	26				
6	Gempa Bumi	22	3	5		8

Sumber : BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023

*Data dihimpun hingga Februari 2023


Tabel 2. 6 Tabel Jumlah Kerusakan Tahun 2013-2021

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Kerusakan			Jumlah Keseluruhan
			Kerusakan Berat	Kerusakan Sedang	Kerusakan Ringan	
1	Banjir	641	104	220	152	476
2	Tanah Longsor	1000	233	219	789	1241
3	Puting Beliung	552	61	56	284	401
4	Kekeringan	79				
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	26			15	15
6	Gempa Bumi	22	2	6	6	14

Sumber : BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023

*Data dihimpun hingga Februari 2023

Secara historis kejadian bencana di Kabupaten Purworejo menunjukkan grafik yang statis dan menurun, tetapi pada beberapa bencana memperlihatkan perkembangan naik dan turun. Grafik kejadian bencana di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 2. 2 Grafik Kejadian Bencana Di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023
 Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo 2013-2023
 *Data dihimpun hingga Februari 2023

C. Risiko Bencana Daerah

Risiko bencana Kabupaten Purworejo diperoleh berdasarkan kajian risiko baik yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Purworejo pada tahun 2022. Kajian tersebut mengkaji tiga variabel utama, yaitu variabel bahaya, variabel kerentanan dan variabel kapasitas. Interaksi dari ketiga variabel tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis spasial yang akhirnya menghasilkan penilaian risiko bencana.

1. Risiko Bencana di Kabupaten Purworejo

Risiko bencana di Kabupaten Purworejo dibedakan atas luas wilayah terdampak yang terjadi. Kelas risiko bencana didominasi oleh kelas sedang dengan bencana prioritas adalah Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Tanah Longsor, DBD. Luasan wilayah terdampak dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2. 7 Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak Kabupaten Purworejo

No	Bahaya Bencana	Luas (Ha)			Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Banjir	0	31818.03	4406.09	Sedang
2.	Banjir Bandang	0	4271.36	29.47	Sedang
3.	Cuaca Ekstrem	0	83317.26	24845.62	Sedang
4.	Tsunami	2594.99	25795.10	64.67	Sedang
5.	Gempa Bumi	859.68	90953.93	15676.49	Sedang
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	2333,16	52115,87	0	Sedang
7.	Kekeringan	1973,02	113253	4500,67	Sedang
8.	Tanah Longsor	4108,30	49447,36	3291,51	Sedang
9.	Kegagalan Teknologi	18370,35	89792,53	0	Sedang
10.	Demam Berdarah Dengue (DBD)	0	16562,00	2805,62	Sedang
11.	Covid-19	1234,93	20524,67	0	Sedang


Sumber: KRB Kabupaten Purworejo (2022)

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui profil risiko dan luas wilayah terdampak bencana di Kabupaten Purworejo yang terdiri dari 11 jenis bencana. Kelas rendah untuk risiko bencana terdapat pada bencana tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, kegagalan teknologi, dan covid-19. Bencana kegagalan teknologi menjadi paling dominan di kelas rendah dengan luasan 18.370,35 ha. Kelas sedang untuk risiko bencana terdapat pada seluruh jenis bencana dan mendominasi kelas akhir risiko bencana untuk setiap bencana karena luasannya yang paling dominan. Kelas tinggi terdapat pada bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, tsunami, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, dan DBD. Bencana cuaca ekstrem menjadi paling dominan di kelas tinggi dengan luasan 24845,62 ha.

Hasil risiko Kabupaten Purworejo yang didominasi oleh kelas sedang disebabkan oleh pengaruh indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang tidak berada pada kelas tinggi untuk setiap multibahaya. Selain itu, hasil tumpang-susun antar bencana menyebabkan pembobotan dan skoring menjadi merata sehingga daerah yang tidak terpapar bencana masuk dalam penilaian. Berikut merupakan gambar grafik indeks mutirisiko di setiap kecamatan:



Gambar 2. 3 Grafik Indeks Multirisiko Kabupaten Purworejo
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo, 2022



Gambar 2. 6 Peta Multirisiko Kabupaten Purworejo
Sumber: KRB Kabupaten Purworejo 2024-2028

2. Keterpaparan dan Kerugian Bencana di Kabupaten Purworejo

Keterpaparan bencana Kabupaten Purworejo didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan. Kelas indeks penduduk terpapar didominasi oleh kelas tinggi. Berikut merupakan tabel profil risiko dan luas penduduk terdampak di Kabupaten Purworejo yang disajikan melalui Tabel:

Tabel 2. 8 Profil Risiko dan Luas Penduduk Terdampak Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Banjir	412.747	93.598	190.615	2.798	Tinggi
2	Banjir Bandang	260.996	77.406	9.419	1.620	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	799.411	176.441	378.186	4.858	Tinggi
4	Tsunami	279.943	63.792	136.639	1.976	Tinggi
5	Gempa Bumi	800.131	176.441	378.186	4.858	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	773.441	170.337	364.353	4.722	Tinggi
7	Kekeringan	800.131	176.441	378.186	4.858	Tinggi
8	Tanah Longsor	240.403	53.196	107.168	1.288	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	800.131	176.441	378.186	4.858	Tinggi
10	Demam Berdarah Dengue (DBD)	800.131	176.441	378.186	4.858	Tinggi
11	Covid-19	800.131	176.441	378.186	4.858	Tinggi

Sumber: KRB Kabupaten Purworejo (2022)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk terpapar untuk bencana gempa bumi, kekeringan, kegagalan teknologi, demam berdarah (DBD), dan covid-19 merupakan jumlah total penduduk terpapar pada tingkatan satu Kabupaten Purworejo sebanyak 800.131 jiwa. Hal tersebut disebabkan jenis bencana tersebut memberikan dampak menyeluruh pada seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Pembagian kelompok rentan terhadap bencana didominasi oleh bencana yang sama namun diikuti oleh kebakaran hutan dan lahan sebanyak 170.337 jiwa. Jumlah penduduk miskin terdampak bencana berjumlah lebih dari 100 ribu jiwa, namun pada bencana banjir bandang hanya terdapat 9.419 jiwa karena bencana banjir bandang yang cenderung berada pada wilayah bantaran sungai. Sedangkan untuk penduduk disabilitas untuk seluruh jenis bencana terdapat lebih dari 1.000 jiwa yang terpapar bencana. Sehingga kelas akhir untuk potensi penduduk terpapar berada pada kelas tinggi.

Tingginya potensi keterpaparan bencana, kemudian dapat dianalisis besar potensi kerugian yang ditimbulkan. Perhitungan potensi kerugian bencana didasarkan pada nilai kerugian fisik, kerugian ekonomi, dan lingkungan. Total kerugian bencana di

Kabupaten Purworejo merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bencana. Secara detail, profil risiko dan potensi kerugian akibat bencana di Kabupaten Purworejo disajikan melalui Tabel:.

Tabel 2. 9 Profil Risiko dan Potensi Kerugian Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Potensi Kerugian (Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas (ha)	Kelas
1	Banjir	Rp. 5.785.819.305.948	Rp. 9.197.279.670.135	Rp. 14.983.098.976.083	Tinggi	6.072,92	Tinggi
2	Banjir Bandang	3.093.780.711.667	7.206.428.908.852	10.300.209.620.520	Tinggi	-	-
3	Cuaca Ekstrem	Rp12.550.061.614.201,30	Rp13.903.033.794.501,70	Rp26.453.095.408.703,00	Tinggi	-	-
4	Tsunami	2.499.060.852.673	2.760.989.803.109	5.260.050.655.782	Tinggi	517,5	Tinggi
5	Gempa Bumi	8.110.755.947.629	7.885.835.941.178	15.996.591.888.801	Tinggi	-	-
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Rp7.829.036.480.595,46	Rp7.829.036.480.595,46	Tinggi	-	-
7	Kekeringan	-	Rp8.515.966.248.100	Rp8.515.966.248.100	Tinggi	18.355	Tinggi
8	Tanah Longsor	Rp6.142.661.781.911	Rp4.065.120.394.552	Rp10.207.782.176.463	Tinggi	17.215	Rendah
9	Kegagalan Teknologi	1.307.540.298.885	407.835.311.231	1.715.375.610.117	Tinggi	203,06	Tinggi
10	Demam Berdarah Dengue (DBD)	-	Rp. 14.088.757.466.031	Rp. 14.088.757.466.031	Tinggi	-	-
11	Covid-19	-	7.885.835.941.172	7.885.835.941.172	Tinggi	-	-

Sumber: KRB Kabupaten Purworejo (2022)

Berdasarkan tabel diatas, indeks kerugian bencana di Kabupaten Purworejo berdasarkan kombinasi indeks kerugian dan indeks kerusakan, untuk indeks kerugian terbagi menjadi kerugian fisik dan ekonomi. Bencana dengan kerugian fisik terbesar yaitu cuaca ekstrem yang kemudian diikuti oleh tanah longsor. Sedangkan untuk kerugian ekonomi didominasi oleh bencana demam berdarah dengue (DBD) yang diikuti oleh cuaca ekstrem. Sehingga hasil akhir total kerugian didominasi oleh bencana cuaca ekstrem sebesar lebih dari 26 miliar rupiah. Potensi kerusakan lingkungan terdapat pada beberapa bencana, hal ini karena tidak semua bencana berdampak pada lingkungan, tinggi rendahnya kelas pada potensi kerusakan lingkungan didapatkan melalui standarisasi indeks tinggi rendahnya kerusakan lingkungan, hal ini dapat dilihat melalui dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2022.

3. Risiko Bencana Prioritas di Kabupaten Purworejo

Berdasarkan pengkajian risiko bencana di Kabupaten Purworejo dalam menghadapi seluruh bencana, maka diperoleh kelas akhir untuk bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko yang disajikan melalui Tabel:

Tabel 2. 10 Tingkat Risiko Bencana Prioritas Kabupaten Purworejo

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
3.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
4.	Covid-19	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
5.	DBD	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
6.	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
7.	Karhutla	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
8.	Kegagalan Teknologi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
9.	Kekeringan	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
10.	Tanah Longsor	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
11.	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang

Sumber: KRB Kabupaten Purworejo (2022)

Berdasarkan tabel diatas, kelas bahaya di Kabupaten Purworejo didominasi oleh kelas tinggi untuk banyak bencana, namun untuk bencana DBD dan kebakaran hutan dan lahan memiliki kelas sedang. Sedangkan untuk kelas rendah terdapat pada bencana kegagalan teknologi dan kekeringan. Kelas kerentanan bencana juga terbagi menjadi tiga kelas, untuk kelas rendah hanya terdapat pada bencana tanah longsor, kelas sedang terdapat pada bencana banjir bandang, covid-19, DBD, Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), kegagalan teknologi, dan kekeringan. Sedangkan untuk kelas tinggi terdapat pada bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan tsunami. Kelas kapasitas di Kabupaten Purworejo untuk seluruh jenis bencana berada pada kelas sedang. Kelas akhir risiko bencana di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa kelas risiko berada pada kelas sedang untuk seluruh jenis bencana. Kelas akhir risiko bencana di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa kelas risiko berada pada kelas sedang untuk seluruh jenis bencana, hal ini disebabkan karena luasan wilayah terdampak didominasi oleh tingkat risiko sedang, sehingga menyebabkan pengambilan kesimpulan tingkat risiko adalah sedang,

walaupun begitu pada dasarnya setiap kecamatan masih memiliki risiko tinggi. Pembagian secara detail risiko bencana di Kabupaten Purworejo yaitu sebagai berikut:

a) Banjir

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2022, bencana banjir memiliki kelas bahaya tinggi, kerentanan tinggi, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko banjir berada pada kelas sedang.

b) Banjir Bandang

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2022, bencana banjir bandang memiliki kelas bahaya tinggi, kerentanan sedang, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko banjir bandang berada pada kelas sedang.

c) Cuaca Ekstrem

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2022, bencana cuaca ekstrem memiliki kelas bahaya tinggi, kerentanan tinggi, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko cuaca ekstrem berada pada kelas sedang.

d) Tsunami

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2022, bencana tsunami memiliki kelas bahaya tinggi, kerentanan sedang, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko tsunami berada pada kelas sedang.

e) Gempa Bumi

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2022, bencana gempa bumi memiliki kelas bahaya tinggi, kerentanan tinggi, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko gempa bumi berada pada kelas sedang.

f) Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2022, bencana kebakaran hutan dan lahan memiliki kelas bahaya sedang, kerentanan sedang, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko kebakaran hutan dan lahan berada pada kelas sedang.

g) Kekeringan

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2022, bencana kekeringan memiliki kelas bahaya rendah,

kerentanan sedang, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko kekeringan berada pada kelas sedang.

h) Tanah Longsor

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2022, bencana tanah longsor memiliki kelas bahaya tinggi, kerentanan rendah, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko tanah longsor berada pada kelas sedang.

i) Kegagalan Teknologi


Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2022, bencana kegagalan teknologi memiliki kelas bahaya rendah, kerentanan sedang, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko kegagalan teknologi berada pada kelas sedang.

j) Epidemii dan Wabah Penyakit DBD


Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2022, bencana DBD memiliki kelas bahaya sedang, kerentanan sedang, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko DBD berada pada kelas sedang.

k) Epidemii dan Wabah Penyakit Covid-19


Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2022, bencana Covid-19 memiliki kelas bahaya tinggi, kerentanan sedang, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko Covid-19 berada pada kelas sedang.




Gambar 2. 7 Peta Risiko Banjir Kabupaten Purworejo
Sumber: KRB Kabupaten Purworejo 2024-2028




Gambar 2. 8 Peta Risiko Banjir Bandang Kabupaten Purworejo
Sumber: KRB Kabupaten Purworejo 2024-2028




Gambar 2. 9 Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kabupaten Purworejo
Sumber: KRB Kabupaten Purworejo 2024-2028




Gambar 2. 10 Peta Risiko Tanah Longsor Kabupaten Purworejo
Sumber: KRB Kabupaten Purworejo 2024-2028




Gambar 2. 11 Peta Risiko Demam Berdarah Kabupaten Purworejo
Sumber: KRB Kabupaten Purworejo 2024-2028



Gambar 2. 12 Peta Risiko Kekeringan Kabupaten Purworejo
Sumber: KRB Kabupaten Purworejo 2024-2028



Gambar 2. 13 Peta Risiko Tsunami Kabupaten Purworejo
Sumber: KRB Kabupaten Purworejo 2024-2028



Gambar 2. 14 Peta Risiko Gempa Bumi Kabupaten Purworejo
Sumber: KRB Kabupaten Purworejo 2024-2028

D. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik (RAD PRB). Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/kegiatan dan mekanisme general melalui manajemen risiko, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan.

Tabel 2. 11 Kecenderungan Kejadian Bencana

Jenis Bencana	Gambaran Kecenderungan (Data historis)	Tingkat Kecenderungan: Menurun/Tetap/Meningkat	Sumber Data/Informasi
Banjir	641	Meningkat	KRB, DIBI
Banjir Bandang	1	Meningkat	KRB, DIBI
Cuaca Ekstrem	552	Meningkat	KRB, DIBI
Covid-19	42738	Tetap	KRB, DIBI
DBD	250	Menurun	KRB, DIBI
Gempa Bumi	22	Meningkat	KRB, DIBI
Karhutla	26	Meningkat	KRB, DIBI
Kegagalan Teknologi	8	Tetap	KRB, DIBI
Kekeringan	79	Menurun	KRB, DIBI
Tanah Longsor	1000	Meningkat	KRB, DIBI
Tsunami	0	Tetap	KRB, DIBI

Sumber: KRB Kabupaten Purworejo (2022); DIBI BNPB (2023)

Sebelum menentukan prioritas bencana maka dilakukan analisis tingkat risiko dan kecenderungan Kabupaten Purworejo yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 12 Tingkat Risiko dan Kecenderungan

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Tingkat Kecenderungan	Argumentasi tingkat kecenderungan
1.	Banjir	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan Berulang, dampak Meluas
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan Berulang, dampak Meluas
3.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan Berulang, dampak Meluas
4.	Gempa Bumi	Tinggi	Tetap	Intensitas kejadian Tetap, dampak besar dan luas
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Menurun	Intensitas kejadian Menurun dan Berulang, dampak Meluas
6.	Kekeringan	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan berulang, dampak besar dan luas

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Tingkat Kecenderungan	Argumentasi tingkat kecenderungan
7.	Tanah Longsor	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan Berulang, dampak Tidak Meluas
8.	Tsunami	Tinggi	Tetap	Intensitas kejadian Tetap, dampak besar dan luas
9.	Covid-19	Sedang	Menurun	Intensitas Kejadian Menurun, Risiko Tinggi berdampak Luas
10.	DBD	Tinggi	Meningkat	Intensitas Kejadian Meningkat, Risiko Tinggi berdampak Luas
11.	Kegagalan Teknologi	Sedang	Menurun	Intensitas Kejadian Menurun, berdampak tidak meluas

Sumber: KRB Kabupaten Purworejo (2022)

Hasil tingkat risiko yang didominasi oleh indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang tidak berada pada kelas tinggi serta hasil tumpang susun antar bencana menyebabkan skoring menjadi merata menyebabkan daerah yang tidak terpapar masuk dalam penilaian, hal tersebut mendorong tingkat risiko menjadi sedang. Walaupun begitu pada dasarnya masih terdapat tingkat risiko tinggi pada setiap wilayah, untuk itu penilaian tingkat risiko pada tabel tersebut kemudian disesuaikan dengan data Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo, Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2026, data historis kejadian dan kecenderungan bencana yang terjadi. Kemudian dilakukan penentuan argumentasi tingkat kecenderungan pada setiap bencana mengenai intensitas kejadian, tingkat risiko, hingga luasan dampak. Hasil analisis ini digunakan sebagai acuan dalam Penentuan prioritas dengan memasukkan jenis bencana pada kolom matriks sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Prioritas bencana yang ditangani

Risiko Bencana Prioritas		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan	Meningkat			Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Tanah Longsor, DBD
	Tetap			Gempa Bumi, Tsunami
	Menurun		Kegagalan Teknologi, Covid-19, Karhutla	

Keterangan :

	Prioritas
	Bukan Prioritas
	Bukan Prioritas

Acuan penilaian prioritas bencana terdiri atas indikator tingkat risiko dan kecenderungan. Risiko diperoleh melalui pengkajian risiko pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Purworejo dan kecenderungan diperoleh melalui historis kejadian baik hasil pencatatan dari BPBD maupun DIBI oleh BNPB. Hasilnya bahwa terdapat 8 bencana yang menjadi prioritas penanganan meliputi Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor, kekeringan, dan DBD. Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Tanah Longsor, dan DBD menjadi prioritas penanganan bencana karena memiliki tingkat risiko tinggi dengan kecenderungan intensitas kejadian meningkat setiap tahunnya. Sedangkan bencana Tsunami dan Gempa Bumi juga menjadi prioritas penanganan bencana karena memiliki kecenderungan historis tetap dan memiliki risiko kelas tinggi. Namun terdapat tiga bencana yang bukan merupakan prioritas penanganan yaitu bencana Kegagalan Teknologi, Covid-19, dan Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) karena bencana tersebut memiliki kecenderungan historis kejadian menurun dan dengan risiko sedang. Penentuan bencana prioritas akan berpengaruh pada kegiatan aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo. Bencana yang termasuk dalam prioritas penanganan maka rencana aksinya meliputi kegiatan pencegahan, kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan, sedangkan bencana yang termasuk bukan prioritas penanganan maka kegiatan aksi penanggulangan bencananya hanya

kegiatan pencegahan dan kegiatan mitigasi jika sumber daya masih tersedia seperti anggaran dan sumber daya manusia.

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo disusun untuk 8 jenis bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari kabupaten selama 5 tahun kedepan. Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo disusun berdasarkan beberapa kriteria, yaitu memiliki historis kejadian lebih dari satu, dan memiliki indeks bahaya dan risiko tinggi serta sedang. Hasil analisis zona prioritas sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo

Bencana	Banjir	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrem	Tanah Longsor	DBD	Kekeringan	Tsunami	Gempa Bumi
Bagelen	v		v	v				v
Banyuurip			v	v		v		v
Bayan	v					v		v
Bener		v		v	v			
Bruno				v	v	v		
Butuh	v		v					v
Gebang				v		v		v
Grabag	v							v
Kaligesing		v	v	v	v			
Kemiri	v	v			v	v		v
Kutoarjo	v		v					v
Loano		v		v	v			v
Ngombol	v		v				v	v
Pituruh	v	v		v	v	v		v
Purwodadi	v		v				v	v
Purworejo		v				v		v

Sumber: KRB Kabupaten Purworejo (2022)

Keterangan:

V = Terdapat Risiko Bencana

E. Masalah Pokok

Identifikasi masalah masalah-masalah pokok dalam pengelolaan risiko bencana di daerah dengan menentukan 3 (Tiga) masalah pokok (*underlying factor*) untuk setiap komponen dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Komponen pertama

Identifikasi masalah diperoleh melalui identifikasi keterpaparan (kerawanan), kerentanan yang membangun risiko bencana dan risiko bencana yang menjadi prioritas, Hasil dari identifikasi ini maka diperoleh masalah pokok sebagai berikut :

- a. Terjadinya bencana tanah longsor, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan, karena wilayah bagian utara Kabupaten Purworejo yang masuk wilayah pegunungan serayu selatan dan kemudian terendapkan oleh endapan gunung api Sumbing Tua, kemudian endapan gunung api tua tersebut mendorong terjadinya pelapukan ataupun erosi,
- b. Bahaya Banjir pada wilayah dataran tengah dari Kabupaten Purworejo, karena secara topografi memiliki wilayah yang ketinggiannya terus menurun hingga kemiringan melandai, selain itu wilayah tersebut dilewati tiga sungai utama (Sungai Wawar, Sungai Jali, dan Sungai Bogowonto), dengan bagian hilir yang menunjukkan aliran sungai yang berstadium tua akibat dari

endapan aluvium yang berasal dari rombakan batuan gunung api tersier penyusun pegunungan serayu selatan dan pegunungan kulon progo,

- c. Terdapat bahaya gempa bumi hingga tsunami karena terdapat zona penunjaman antara lempeng di bagian selatan Kabupaten Purworejo,
- d. Memiliki potensi bahaya kegagalan teknologi (kebakaran, ledakan, dll) karena kondisi penempatan pabrik atau perusahaan yang dekat dengan permukiman hingga kurang optimalnya penerapan standar keselamatan yang mengancam keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar,
- e. Meningkatnya tingkat bahaya wabah penyakit menular seperti DBD, Covid-19, dll, karena kurangnya kesadaran pola hidup sehat dan kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan,
- f. Tingginya kerentanan fisik yang diakibatkan oleh kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana yang sering terjadi terutama pada bencana hidrometeorologi, sedangkan kerentanan ekonomi wilayah Kabupaten Purworejo karena persebaran infrastruktur, perumahan, dan lahan produktif yang berada pada Kawasan rawan bencana sehingga dapat menimbulkan penurunan ekonomi masyarakat,
- g. Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat yang masih rendah khususnya pada Indikator partisipasi masyarakat seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, selain itu Pengelolaan Tanggap Darurat seperti ketersediaan jalur evakuasi yang minim, kurangnya pemenuhan kebutuhan air dan sanitasi saat tanggap darurat.

Menurut IRBI Tahun 2022 Kabupaten Purworejo berada pada urutan 190 untuk multibahaya/ancaman dengan skor 144.57 dan masuk kategori sedang. Indeks tiap bahaya/ancaman diantaranya adalah urutan 287 untuk Indeks Risiko Bencana Banjir dengan skor 16.74 dan masuk pada kategori tinggi, urutan 174 untuk risiko bencana tsunami dengan skor 11.16 dan masuk dalam kategori sedang, urutan 356 untuk risiko bencana tanah longsor dengan skor 11.16 dengan kategori sedang.

2. Komponen Kedua

Penilaian masalah pokok dapat diketahui melalui IKD (Indeks Kapasitas Daerah), Hasil masalah pokok ditinjau dari komponen kapasitas daerah dan komponen kapasitas masyarakat yang masih rendah dan butuh peningkatan, Berikut rekap hasil penilaian IKD Kabupaten Purworejo :

Tabel 2. 15 Hasil Penilaian IKD Kabupaten Purworejo Tahun 2022

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,89	0,69	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,20		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,83		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,90		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,52		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,71		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,83		

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo (2022)

Berdasarkan hasil IKD maka diperoleh masalah pokok yang ditunjukkan pada nilai indeks prioritas yang sedang yaitu Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana, Hasil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Daerah belum menyusun rencana kedaruratan bencana dan rencana kontijensi, rencana evakuasi, sistem peringatan dini bencana yang prioritas, dan mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat),
- b. Program pencegahan dan mitigasi bencana yang belum efektif seperti belum optimalnya program mitigasi struktural (penguatan

lereng, penerapan bangunan tahan gempa, dll), Serta belum optimalnya Perlindungan daerah tangkapan air khususnya wilayah hulu dan penegakan hukum yang belum optimal bagi para pelanggar,

- c. Kurangnya sarana dan prasarana, fasilitas, infrastruktur (termasuk logistik) dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana,

3. Komponen Ketiga

Telaah terhadap isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana, Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 bahwa visi Kabupaten Purworejo adalah “Purworejo Berdaya Saing 2025”, dan 5 misi yang meliputi :

- a. Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul Dalam Arti Luas, Mengedepankan Kompetensi Keahlian dan Keilmuan yang Berbasis pada Religiusitas Masyarakat.
- b. Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian Dalam Arti Luas yang Sinergi dengan Pengembangan UMKM, Perdagangan, dan Industri.
- c. Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis UMKM, Perdagangan, Industri Serta Potensi Pariwisata dan Seni Budaya.
- d. Misi 4: Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
- e. Misi 5: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Dari misi diatas, disepakati misi yang peka terhadap bencana atau rawan tujuan tidak tercapai, jika risiko bencana tidak dikelola, yaitu misi 1, 4 dan 5, Berdasarkan analisis maka diperoleh masalah pokok sebagai berikut :

- a. Rendahnya Kapasitas masyarakat terkait penanggulangan bencana alam yang sudah sering terjadi sehingga mengancam keamanan masyarakat.

- b. Minimnya inovasi pembangunan, dan pengembangan Infrastruktur berbasis Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.
- c. Perencanaan Pembangunan dan rencana perencanaan tata ruang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana.
- d. Kurang optimalnya koordinasi penanggulangan bencana antar PD.

Berdasarkan perumusan ketiga komponen tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masalah pokok terkait kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Purworejo adalah :

1. Kondisi fisik geografis, geologi dan klimatologi menyebabkan Kabupaten Purworejo memiliki tingkat bahaya terhadap bencana tinggi, bencana tersebut meliputi Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor, Kekeringan, Tsunami, Gempa Bumi dan DBD.
2. Kurangnya kesadaran pola hidup sehat, kebersihan lingkungan, kurangnya operasi pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan menyebabkan meningkatkan tingkat bahaya wabah penyakit menular seperti DBD, Malaria, dll.
3. Tingginya kerentanan sosial, lingkungan, fisik dan ekonomi wilayah Kabupaten Purworejo karena persebaran masyarakat rentan, infrastruktur, perumahan, dan lahan produktif yang berada pada kawasan rawan bencana yang tidak memperhatikan pengelolaan risiko bencana.
4. Kurangnya kapasitas daerah dan masyarakat terhadap bencana seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan kurangnya literasi bencana dari pihak-pihak terkait atau *stakeholder* (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dll).
5. Kurang lengkapnya pedoman dan dokumen rencana kedaruratan bencana dan rencana kontijensi, rencana evakuasi, sistem peringatan dini bencana yang prioritas, dan mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat).

6. Kurangnya sarana dan prasarana, infrastruktur (termasuk logistik) dan sumber daya manusia dalam perencanaan penanggulangan bencana.
7. Kurangnya regulasi mengenai kebencanaan di Kabupaten Purworejo misalnya regulasi alokasi pendanaan bencana, regulasi pra bencana, regulasi saat bencana, dan regulasi pasca bencana.
8. Banyaknya pembangunan dan aktivitas masyarakat yang kurang memperhatikan tata ruang, persetujuan lingkungan, konservasi lingkungan dan mitigasi bencana.
9. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air.
10. Kurangnya pembinaan desa tangguh bencana.
11. Kurang optimalnya koordinasi penanggulangan bencana antar PD.

F. Rumusan Isu Strategis

Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Perumusan isu strategis penanggulangan bencana yang dilakukan didasari pada Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purworejo, IKD (Indeks Ketahanan Daerah), dan RPJMD. Berikut merupakan isu strategis yang terdapat di Kabupaten Purworejo:

1. Kondisi fisik geografi, geologi, dan klimatologi yang menyebabkan tingkat bahaya terhadap bencana tinggi ditambah dengan kurangnya pelaksanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana yang dapat meningkatkan risiko bencana.
2. Kurang optimalnya koordinasi penanggulangan bencana antar PD.
3. Kurangnya regulasi dan pedoman terkait kebencanaan di Purworejo (RPKB, Renkon, Renaksi, Rencana Evakuasi).
4. Kurangnya sarana prasarana, fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang diorganisir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Dalam penyusunan kebijakan skala nasional, pemerintah pusat menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung-jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana untuk menjadikan “Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana”. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana memiliki visi “Mewujudkan Indonesia Tanggap Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu Menahan, menyerap, beradaptasi dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif dan efisien.

Bangsa yang tangguh bencana adalah bangsa yang mempunyai kemampuan dalam mengatasi bencana melalui adaptasi dalam membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih baik. Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam PB.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
4. Penguatan tata kelola PB yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Peningkatan kapasitas & kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
6. Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2045 diperoleh strategi penguatan mitigasi

perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah, kawasan perkotaan dan kota metropolitan. PB masuk pada misi ke 5 yaitu ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berlandaskan pada transformasi resiliensi bencana dan perubahan iklim.

Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perencanaan Pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Arah kebijakan melalui: (i) Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana (ii) Penerapan pertimbangan aspek pengurangan bencana dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah di setiap tingkatan (iii) Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam Pembangunan infrastruktur (iv) Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi (v) Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas (vi) Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah (vii) Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana (viii) Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana) (ix) Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

1. Legislasi

Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta Peraturan Presiden turunan dari UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) periode 1 dan 2 fokus pencapaian adalah Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang Penanggulangan Bencana (PB). Dengan demikian arah kebijakan nasional yang akan diwujudkan melalui RENAS PB 2020-2024 adalah: Meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana Indonesia

dengan (1) Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan, (2) Peningkatan Ketangguhan Bencana menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

2. Kelembagaan

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan *focal point* lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, *focal point* penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional.

3. Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Masyarakat yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Ayat 2 Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk percepatan pencapaian mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam serta nonalam

tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 128 tahun 2022 sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, dan sanksi atas pengelolaan Dana Desa yang ada dalam PMK Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Salah satu poin penting yang terdapat dalam PMK Nomor 128 yaitu desa dapat menggunakan sisa Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

B. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan penanggulangan bencana daerah. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat menjadi pedoman dalam tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan

strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

1. Kebijakan Penanggulangan Provinsi

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional, yaitu:

- a. Cepat dan Tepat
- b. Prioritas
- c. Koordinasi dan Keterpaduan
- d. Berdaya guna dan Berhasil guna
- e. Transparansi dan Akuntabilitas
- f. Kemitraan
- g. Pemberdayaan
- h. Non diskriminatif
- i. Non proletisi

Kebijakan-kebijakan Penanggulangan Bencana di Wilayah Jawa Tengah di regulasikan dalam beberapa peraturan daerah yang ada kaitannya dengan penanggulangan bencana, diantaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 6 Bab III Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah; b. pembuatan perencanaan pembangunan memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain; d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam; f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala Daerah dan Kabupaten/Kota; g. pemberian izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana. Kemudian Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Jateng Tahun 2018-2023 melalui lima sasaran perangkat daerah diantaranya:

- a. Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- b. Meningkatnya Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan
- c. Meningkatkan Upaya Pemulihan Bencana
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
- e. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat

Selain itu melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

2. Kebijakan Penanggulangan Kabupaten/Kota

Kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Purworejo menjadi dasar pengambilan tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Terdapat fokus kegiatan yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana daerah, tingkat ketahanan daerah, pembelajaran dari daerah lain, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Purworejo. Penyusunan program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Purworejo juga harus disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB). Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan memudahkan Kabupaten Purworejo mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007, terdapat 3 tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi Tahap pra bencana, Saat tanggap darurat dan pasca Bencana. Sistem Penanggulangan Bencana Daerah telah menyinkronkan perencanaan pusat dan provinsi dalam penanggulangan bencana dan mampu memperhatikan pola pengembangan penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo. Hal tersebut kemudian tercantum dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah dalam pasal 8 Bab III menjelaskan bahwa wewenang Pemerintah Daerah dalam sistem penanggulangan bencana di Daerah meliputi: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik

wilayah; b. menetapkan status keadaan darurat bencana di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. mengerahkan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk mendukung sistem penanggulangan bencana di Daerah; d. menjalin kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain dan/atau pihak-pihak lain guna mendukung sistem penanggulangan bencana di Daerah; e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana di Daerah; f. mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah; g. mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana di Daerah atas usul Kepala Pelaksana BPBD; h. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di Daerah; i. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan sistem penanggulangan bencana di Daerah; dan j. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat di Daerah.

Melalui Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ada beberapa pokok isu strategis yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, diantaranya adalah optimalisasi peran seluruh pihak (pentahelix) dalam penanggulangan bencana, peningkatan ketersediaan peralatan penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kebencanaan, dan optimalisasi koordinasi antara *stakeholder*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memiliki fungsi, diantaranya sebagai pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Melalui Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Purworejo, BPBD menjadi pelaksana urusan pemerintahan daerah pada bidang penanggulangan bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 menjelaskan bahwa arah kebijakan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam mitigasi serta penanggulangan bencana melalui program penanggulangan dan penanganan bencana, Selain itu, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menentukan kawasan rawan bencana, kawasan evakuasi bencana, dan jalur evakuasi bencana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyusunan rencana penanggulangan bencana serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, melalui Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo Tahun 2022-2041 menjelaskan bahwa:

- a pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana daerah dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana;
- b penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penyediaan kendaraan, alat deteksi dini, dan rambu;
- c pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penyediaan Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir.

C. Kerangka Kerja Pra Bencana

Tahap pra bencana kerangka kerja yang dapat dilakukan dengan peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana pada daerah prioritas. Pencegahan dan mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian ekonomi, kerusakan fisik dan kerusakan lingkungan. Kerangka kerja pada kondisi pra bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Kerangka Kerja Pra Bencana

Kerangka Kerja	Prinsip	Tindakan
Pra Bencana	1. Partisipasi Multipihak 2. Keadilan 3. Kesetaraan	a Meningkatkan Pelayanan data dan Informasi Rawan Bencana yang

	4. Profesionalisme 5. Kemandirian 6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya 7. Tepat sasaran/efektif 8. Berinvestasi dalam pengurangan risiko	terpercaya dan Diperbaharui Dalam Mendukung Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Daerah b Pelayanan Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana c Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
--	---	--

Kegiatan pra bencana memerlukan partisipasi dari banyak pihak untuk berperan aktif dalam meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi, dari Perangkat Daerah, lembaga, maupun masyarakat, selain itu dengan melibatkan institusi pendidikan formal maupun non formal. Upaya kesiapsiagaan juga dapat dilakukan pula dengan melaksanakan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana evakuasi bencana, penyusunan dan penerapan pedoman mekanisme standar kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, pelaksanaan pembangunan budaya siaga bencana yang mendorong kemandirian masyarakat menanggulangi datangnya bencana skala sedang dan kecil, peningkatan kapasitas aparaturnya melalui latihan dan simulasi berkala untuk beberapa jenis bencana prioritas. Secara detail kerangka kerja Pra Bencana sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan data dan Informasi Rawan Bencana yang terpercaya dan Diperbaharui Dalam Mendukung Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Daerah

Ketersediaan data kebencanaan memudahkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Data informasi bencana ini perlu diketahui oleh komunitas, masyarakat dan instansi lain agar dapat melakukan sinkronisasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Data informasi bencana sebaiknya diperbaharui secara berkala agar menjadi data informasi yang terpercaya. Pelayanan informasi tentang bagian wilayah rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (*hazards*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (*capacity*) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan dapat membangun aksesibilitas lintas bantasi untuk dokumen kajian risiko bencana Kabupaten dan dokumen kebencanaan lainnya. Hal ini dilakukan agar perencanaan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara optimal dan terpadu.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Beberapa layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontingensi yang telah disusun, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten Purworejo. Sistem Kesiapsiagaan Daerah dapat dilakukan dengan Pembangunan sistem peringatan dini yang difokuskan untuk bencana-bencana prioritas dengan memadukan kemajuan teknologi dan kearifan

lokal. Sistem ini harus dapat melayani pemberian informasi peringatan kepada seluruh penduduk yang membutuhkan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Selain itu Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu mendorong pemerintah Kabupaten/ Kota membangun sistem peringatan dini untuk bencana-bencana yang bersifat lokal. Pemerintah dapat melakukan percepatan penguasaan hilir sistem peringatan dini untuk bencana prioritas di daerah masing-masing. Sistem peringatan dini dapat menjangkau luas ke seluruh lapisan masyarakat apabila ditunjang oleh pemerintah tingkat kecamatan dan desa. Sehingga upaya pembangunan sistem peringatan dini dapat dijalankan terpadu oleh pemerintahan di kabupaten, kecamatan dan desa.

3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana melalui penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, kemandirian, serta menciptakan dukungan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pencapaian program dan kegiatan lingkup kebencanaan, tentunya perlu dukungan kerangka regulasi yang memadai. Sehingga perlu adanya penyusunan dokumen regulasi pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan desa.

Pelaksanaan Kerangka Kerja Pra Bencana memerlukan pembagian mandat, peran dan tanggung jawab parapihak dari; pemerintah daerah dan atau PD maupun vertikal untuk urusan penanggulangan bencana; TNI dan Polri, PMI, dan organisasi non pemerintah. Kegiatan pra bencana memiliki mandat, peran, dan tindakan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Mandat BPBD urusan penanggulangan bencana saat pra bencana

Peran	Mandat
Komando	Memberikan pedoman dan arahan usaha penanggulangan bencana saat pra bencana meliputi perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko bencana, pendidikan dan pelatihan, mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, menjaga peralatan peringatan dini bencana
Koordinasi	Melakukan koordinasi terstruktur bersama PD terkait program pra bencana meliputi Perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko bencana, pendidikan dan pelatihan, mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, menjaga peralatan peringatan dini bencana
Implementasi	Melaksanakan tindakan terkait program pra bencana bersama PD terkait

Tabel 3. 3 Peran dalam kegiatan Pra Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
Perangkat Daerah	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan KRB dan RPB 2. Fasilitasi pembentukan Forum PRB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana 2. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat
	Bappedalitbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan 2. Koordinasi antar PD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi program dan kegiatan PD
	Dinas Sosial, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan 2. Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar. 3. Pengendalian (pencegahan, monitoring) kerawanan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum 2. Fasilitasi kebutuhan evakuasi 3. Pemetaan daerah rawan konflik
	Dinas PUPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaharui peta kebencanaan 2. Melakukan pemeliharaan alat berat

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
		bangunan aman 2. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana	khususnya ekskavator
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman 2. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana	1. Menyiapkan barak pengungsian
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana 2. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana 3. Pengelolaan ternak berbasis pengurangan risiko bencana 4. Pengelolaan tanaman berkelanjutan yang adaptif dengan bencana dan perubahan iklim	1. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan 2. Menyiapkan lumbung pangan 3. Vaksinasi
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana 2. Membuat peta ring sekolah di	1. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
		daerah rawan bencana 3. Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana 4. Menyiapkan SPAB	2. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung
	Dinas Kesehatan	1. Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan 2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana	1. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 2. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3. Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
	Rumah Sakit dan Puskesmas	1. Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan) 2. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana	1. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit dalam ring bahaya 2. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB	1. Melakukan penyampaian informasi kebencanaan melalui media informasi
	Satpol PP dan Damkar	1. Penegakkan Perda RTRW 2. Penegakan ketentuan pendirian bangunan aman yang mengacu	1. Kesiapsiagaan personil dan peralatan

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
		struktur organisasi MKKG 3. Sosialisasi dan simulasi penanganan pemadaman kebakaran	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	1. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga 2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen persetujuan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH, dan DPLH) 3. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan pesisir 4. Menyusun renstra mitigasi kawasan pesisir	1. Penanaman pohon di kawasan/ lahan kritis 2. Penyebaran informasi potensi bahaya/bencana
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	1. Melakukan inventarisasi objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana 2. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata 3. Peningkatan kapasitas PB pelaku pariwisata	

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan Rambu 2. Pemasangan PJU 	
TNI dan POLRI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan sumber daya personil dan peralatan logistik 2. Melaksanakan latihan penanggulangan bencana 3. Sosialisasi dalam rangka pencegahan pengurangan risiko bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memobilisasi semua sumber daya yang ada 2. Menyiapkan tempat evakuasi atau pengungsian 3. Menyiapkan tenaga, alat peralatan medis dan obat-obatan 4. Sosialisasi dalam rangka pencegahan pengurangan risiko bencana
PD Provinsi	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan hutan dan perkebunan 2. Menyusun Rencana Kerja kehutanan dan perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan
Organisasi kemasyarakatan	RAPI, Pramuka, Baznas, ORARI, PMI, SAR, TRC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana 2. Melakukan komunikasi dengan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyampaian informasi kebencanaan melalui media informasi
Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana 2. Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana 2. Penyiapan petugas,

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
			peralatan, dan logistik

D. Kerangka Kerja Saat Bencana

Penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep penyelenggaraan penanggulangan yang telah ada pada tahap perencanaan dengan melibatkan sektor terkait untuk terlibat secara mandiri dan proaktif. Pelaksanaan dalam kondisi penanganan darurat meliputi pengkajian cepat, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana. Hal tersebut secara prinsip dan tindakan dapat dilihat pada kerangka kerja berikut ini

Tabel 3. 4 Kerangka Kerja Kedaruratan Bencana

Kerangka Kerja	Prinsip	Tindakan
Saat Bencana	1. Pengutamaan peran aktif pemerintah kabupaten/kota 2. Pemerintah pusat dan provinsi bertanggungjawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah kabupaten/kota	<p>Siaga Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya b. Pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum) c. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan d. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik e. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan f. Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (<i>early warning</i>) g. Penyusunan rencana kontijensi (<i>contingency plan</i>) h. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan) <p>Tanggap Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian secara cepat, tepat, kerusakan dan kerugian sumber daya b. Penentuan status keadaan darurat bencana c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana d. Pemenuhan kebutuhan dasar e. Perlindungan terhadap kelompok rentan

		f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
		Transisi Darurat a. Pemenuhan kebutuhan dasar b. Perlindungan kelompok rentan c. Perbaikan darurat

Secara jelas upaya yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah pemulihan dan peningkatan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan serta keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pemulihan infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana secepat mungkin dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia. Secara umum, pada fase tanggap darurat bencana dapat membangun koordinasi lintas sektor dan multi pihak untuk mendukung percepatan penanganan bencana dan pengurangan korban susulan.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Beberapa layanan yang diberikan dalam kegiatan ini adalah respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota, pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota, dan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Layanan yang diberikan saat kejadian bencana tidak akan lepas dari tanggung jawab bersama Perangkat Daerah bersama dengan lembaga lainnya, penentuan mandat dan peran pada kejadian bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Mandat BPBD urusan penanggulangan bencana saat Tanggap bencana

Peran	Mandat
Komando	Memberikan arahan dan keputusan tindakan siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan tindakan transisi darurat pemulihan bencana kepada PD terkait
Koordinasi	Melakukan koordinasi terstruktur saat tindakan siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan tindakan transisi darurat pemulihan bencana bersama PD terkait
Implementasi	Melaksanakan tindakan siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan tindakan transisi darurat pemulihan bencana bersama PD terkait

Tabel 3. 6 Peran dalam kegiatan Kedaruratan Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
Perangkat Daerah	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana 2. Pemantauan informasi kebencanaan 3. Pelaporan (<i>report</i>) informasi kebencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis lingkup bencana 2. Analisis jumlah korban 3. Analisis kerugian 4. Pengaktifan tanggap darurat dan penyiapan SK Bupati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kebutuhan pasca bencana 2. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Bappedalitbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar PD dalam penyelarasan kebijakan saat terjadi bencana 2. Akselerasi program dan kegiatan PD 		
	Dinas Sosial, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan barak pengungsian (<i>shelter</i>) 2. Menyiapkan logistik dan dapur umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola barak penampungan (<i>shelter</i>) 2. Mengelola logistik dan dapur umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan penyintas 2. Pemulihan psikososial
	Dinas PUPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan akses pada infrastruktur vital agar dapat segera dapat memberikan fungsi pelayanan dasar bagi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mengembalikan berfungsinya infrastruktur kebutuhan fisik dasar lainnya dengan penanganan darurat/ sementara 2. Melakukan pendataan kerusakan dan membuat usulan penanganan berikut perhitungan biayanya
	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekayasa Lalu Lintas 		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan tempat pengungsian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan tempat pengungsian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan hunian sementara

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
	n, dan Pertanian			
	PDAM	1. Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat	1. Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih	1. Penyediaan air bersih
	Rumah Sakit	1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan	1. Pelayanan kesehatan
	Dinas Kesehatan	1. Penyiapan petugas dan peralatan termasuk obat 2. Melakukan koordinasi kepada rumah sakit	1. Pelayanan kesehatan penyelenggaraan layanan psikososial dasar 2. Melakukan RHA 3. Pendirian pos kesehatan	1. Pemulihan psikososial dasar
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Penyiapan pendidikan darurat	1. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana 2. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana	1. Penyelenggaraan pendidikan dimasa darurat
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. Penyiapan peralatan komunikasi	1. Perbaikan jaringan telekomunikasi	1. Pemantauan kondisi jaringan telekomunikasi
	Dinas Perhubungan	1. Penyiapan kendaraan/angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik	1. Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu 2. Menyediakan sarana kendaraan	

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
	Satpol PP dan Damkar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan trantibum 2. Penyiapan peralatan dan personil untuk karhutla dan permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengamanan aset-aset pemerintah 2. Melaksanakan SAR 3. Pemadaman kebakaran 	
TNI dan POLRI	TNI dan POLRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan armada/angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 2. Penegakan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan aset penghidupan korban bencana 2. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 	
Instansi Vertikal	BASARNAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan peralatan dan petugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan peralatan
	PLN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan jaringan listrik 2. Penyediaan energi listrik cadangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan jaringan listrik 2. Penyediaan energi listrik cadangan
Instansi Provinsi	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan informasi kebakaran hutan 2. Penyiapan petugas dan peralatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemadaman kebakaran hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan kerusakan dan kerugian
Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Usaha	PMI, LSM, Pramuka, Baznas, Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan peralatan dan petugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan psikososial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 2. Pelayanan kesehatan 3. Pelayanan psikososial
	RAPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyampaian informasi kebencanaa 	

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
		pendukung di daerah bencana	n melalui media informasi	
Organisasi Profesi	Organisasi Profesi		1. Pelayanan dan Pemenuhan kebutuhan dasar	1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 2. Pelayanan kesehatan 3. Pelayanan psikososial

E. Kerangka Kerja Pasca Bencana

Sistem penanggulangan bencana tahap akhir adalah kegiatan pasca bencana yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Aksi tersebut dapat meliputi perbaikan sarana fisik, perbaikan bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan perbaikan kondisi lingkungan. Secara umum kegiatan tersebut dapat termuat dalam kerangka kerja yang diikuti dengan prinsip dan tindakan yang dilakukan, hal tersebut dapat dilihat pada kerangka kerja pasca bencana berikut ini:

Tabel 3. 7 Kerangka Kerja Pasca Bencana

Kerangka Kerja	Prinsip	Tindakan
Pasca Bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun partisipasi2. Mengedepankan koordinasi3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik4. Menjaga kesinambungan5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan keadilan	<ol style="list-style-type: none">a. Pengkajian kebutuhan pasca bencanab. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksic. Pengalokasian sumber daya dan danad. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksie. Pengendalian dan evaluasi serta pelaporanf. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca bencana penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi: (a) pengkajian kebutuhan pasca bencana; (b) penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi; (c) pengalokasian sumber daya dan dana; (d) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan (e) monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan pemenuhan sarana prasarana dengan mengacu pada regulasi yang ada. Rekonstruksi dapat dilakukan melalui rekonstruksi fisik dan non-fisik. Rekonstruksi fisik dapat dilakukan pada bangunan permukiman maupun fasilitas umum, sedangkan rekonstruksi non-fisik melalui pemulihan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, berupa sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh bencana.

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Sektor Permukiman. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah permukiman dilakukan dengan pengkajian terlebih dahulu pengkajian akibat bencana dan dampak bencana. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor permukiman dapat menjadi perhatian bersama baik tingkat kerusakan, tipologi rumah (permanen/semipermanen/nonpermanen) di daerah terdampak bencana, lokasi perumahan, bentuk bangunan, peran masyarakat dan sarana pendukung dalam kehidupan sehari-hari yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana. Mengacu pada Peraturan

Melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, menjelaskan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- d. pemulihan psikologis sosial

- e. pelayanan kesehatan
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban
- i. pemulihan fungsi pemerintahan
- j. pemulihan pelayanan publik

Sedangkan penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana dilakukan melalui:

- a. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
- e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
- f. peningkatan fungsi pelayanan publik
- g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
- h. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat

Penanganan rekonstruksi pasca-bencana dapat dilakukan melalui Keputusan Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 360/0588/2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penanganan Rekonstruksi Pasca bencana.

2. Pemberdayaan masyarakat

Pemulihan juga dapat dilakukan dengan pemberdayaan pasca bencana kepada masyarakat agar membentuk budaya mandiri sehingga memiliki kesadaran untuk membangun kembali wilayahnya secara ekonomi dan sosial, upaya lain juga dapat dilakukan dengan menyiapkan unsur pendukung pemulihan bencana demi mendukung terlaksananya proses pemulihan yang optimal, hal ini dapat terwujud dengan adanya partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat. Pemberdayaan dibersamai oleh tenaga instruktur/ahli yang kompeten dilakukan secara kelompok (klasikal) sesuai dengan potensi daerah dan potensi masing-masing warga terdampak bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca bencana menjelaskan bahwa lembaga penanggung jawab pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan/atau Daerah dengan membentuk kelompok kerja koordinatif baik antara PD untuk membantu proses tersebut. Pelayanan tersebut tidak akan lepas dari tanggung jawab bersama Perangkat Daerah bersama dengan lembaga lainnya, penentuan mandat dan peran pada kejadian bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 8 Mandat BPBD urusan penanggulangan bencana saat Pasca bencana

Peran	Mandat
Koordinasi	Memberikan arahan dan keputusan tindakan transisi darurat pemulihan bencana kepada PD terkait
Implementasi	Melaksanakan tindakan transisi darurat pemulihan bencana bersama PD terkait

Tabel 3. 9 Peran dalam kegiatan Pasca Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
Perangkat Daerah	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi 2. Pemulihan sosial dan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi 2. Peningkatan sosial dan ekonomi
	Bappedalitbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi darurat pemulihan bencana kepada PD terkait
	Dinas PUPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan sarana dan prasarana umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana infrastruktur yang terdampak 2. Melakukan upaya mitigasi terhadap bencana pada infrastruktur khususnya jalan dan jembatan
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan hunian sementara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan hunian 2. Pembangunan hunian tetap
	Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak 2. Pemberian bantuan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana sosial masyarakat 2. Peningkatan kegiatan sosial masyarakat

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
		3. Rehabilitasi psikologis (trauma psikososial)	
	Dinas Kesehatan	1. Perbaikan pusat layanan kesehatan 2. Penanganan dampak bencana terkait kesehatan (seperti sumber air bersih)	1. Pembangunan pusat layanan kesehatan
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Pelayanan pendidikan darurat 2. Perbaikan sekolah	1. Pembangunan fasilitas layanan pendidikan
	Satpol PP dan Damkar	1. Pemulihan keamanan dan ketertiban umum	1. Pemulihan keamanan dan ketertiban umum
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	1. Perbaikan infrastruktur pariwisata	1. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
	Dinas Perhubungan	1. Penataan lalu lintas	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	1. Pemulihan perekonomian masyarakat dan UKM	1. Pembangunan sarana UKM 2. Pendampingan pengembangan ekonomi UKM 3. Pengadaan pelatihan usaha UKM yang terdampak bencana
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Perbaikan sarana pertanian, dan peternakan	1. Pembangunan dan peningkatan sarana pertanian dan peternakan 2. Pendampingan peningkatan pertanian dan peternakan
TNI dan POLRI	TNI dan POLRI	1. Memelihara dan memulihkan keamanan dan ketertiban	1. Membantu proses rekonstruksi

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
		2. Membantu proses rehabilitasi 3. Demobilisasi sumber daya telah digunakan	2. Mengantisipasi dampak bencana dan kejadian yang akan terjadi serta kemungkinan terjadi bencana susulan
Instansi Vertikal/ PD Provinsi	BBWS Serayu Opak	1. Perbaiki DAS	1. Normalisasi sungai
Organisasi kemasyarakatan	PMI, Pramuka, Baznas, LSM, Perusahaan	1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara	1. Peningkatan perekonomian 2. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik
Lembaga usaha dan BUMN/ BUMD		1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara	1. Peningkatan perekonomian 2. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

F. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

Pemerintah melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 4 Tahun 2020 juga mengatur penggunaan dana siap pakai yang tersedia dan dicadangkan untuk digunakan pada saat adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh bupati/walikota yang terkena terdampak dengan melampirkan laporan ancaman atau kejadian bencana yang disampaikan oleh BPBD kabupaten/kota terdampak kepada BNPB. Selain itu, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 54-56 dan Pasal 60 No 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dengan

Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD, meliputi tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. Dana penanggulangan bencana tersebut digunakan dalam pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No 5 Tahun 2015 Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah, yang berasal dari (a) APBN; (b) APBD Pemerintah Provinsi; (c) APBD; (d) lembaga usaha; (e) lembaga internasional; (f) masyarakat.

1. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap pra bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dana penanggulangan pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya berdasarkan Pasal 13 PP No. 22 Tahun 2008 meliputi (1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, (2) program pengurangan risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang, (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan, (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- b. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya berdasarkan Pasal 14 PP No. 22 Tahun 2008 meliputi: (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, (2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang

peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan, (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Penggunaan dana tersebut juga dikuatkan dengan diturunkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 56 No 11 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa penggunaan dana pra bencana dapat digunakan dalam situasi tidak terjadi bencana dan/atau terdapat potensi terjadinya bencana. Hal tersebut diturunkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Pasal 52 No 5 Tahun 2015.

2. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Saat Bencana

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi: (1) Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; (2) Dana Siap Pakai (DSP) yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; (3) Dana Siap Pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 2 pemberian bantuan dana siap pakai disetujui dengan pertimbangan:(a) adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Presiden; (b) adanya penetapan Status Keadaan Tertentu; dan (c) pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 57 No 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pendanaan penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap darurat meliputi: (a) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; (b) dana siap pakai yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah menjelaskan bahwa penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Respon cepat darurat bencana
- b. Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana
- c. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- d. Aktivasi sistem komando penanggulangan darurat bencana
- e. Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/jasa untuk:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana
- b. Pertolongan darurat
- c. Evakuasi korban bencana
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi
- e. Pangan
- f. Sandang
- g. Pelayanan kesehatan
- h. Penampungan serta tempat hunian sementara

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa kegiatan penanggulangan bencana, kedaruratan, dan mendesak desa dapat menggunakan anggaran belanja desa dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang apabila tidak dilaksanakan segera akan menimbulkan risiko kematian dan/atau sakit berat terhadap korban, seperti:
 - a). Evakuasi korban ke pelayanan kesehatan;
 - b). Penyediaan pangan/dapur darurat untuk kebutuhan 3 x 24 jam pertama setelah bencana terjadi dan/atau penanganan diambil alih pemerintah kabupaten/kota;
 - c). Penyediaan sandang
 - d). Penyediaan air bersih dan sanitasi
 - e). Penyediaan obat-obatan

- f). Penyediaan tenda darurat;
 - g). Perbaikan akses menuju lokasi bencana yang rusak berat untuk evakuasi korban.
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang apabila ditunda tidak menimbulkan risiko kematian dan/atau sakit berat terhadap korban, seperti:
- a). Penyediaan rumah singgah/ruang isolasi
 - b). Rehabilitasi sarana prasarana pelayanan dasar dapat berfungsi, dikecualikan sarana-prasarana untuk akses evakuasi korban.

3. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan :

- a. Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana, (2) perbaikan prasarana dan sarana umum, (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, (4) pemulihan sosial psikologis, (5) Pelayanan kesehatan, (6) Rekonsiliasi dan Resolusi konflik. (7) Pemulihan sosial ekonomi budaya, (8) pemulihan keamanan dan ketertiban, (9) pemulihan fungsi pemerintahan, atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik
- b. Rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana, (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, (3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat, (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, (6) peningkatan fungsi pelayanan publik, atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Sumber pendanaan utama penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca bencana berasal

dari (a) anggaran pendapatan dan belanja negara; (b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; (c) hibah. Pendanaan yang bersumber dari APBD menggunakan alokasi anggaran pada masing-masing instansi, apabila tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat mengajukan pembiayaan pasca bencana berpola hibah kepada pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Selain itu, sumber pendanaan hibah berasal dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 58 No 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penggunaan dana pasca bencana dapat digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut kemudian juga diturunkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Pasal 56 dan 57 No 5 Tahun 2015 dimana perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, lembaga usaha, lembaga internasional, dan masyarakat, pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pendanaannya digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemanfaat Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana menyatakan bahwa Hibah berbentuk uang yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. Pemberian Hibah ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN perubahan. Kebijakan pemanfaatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan pendekatan tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan institusi nonpemerintah terkait;
- b. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD kabupaten/kota;
- c. Dalam hal APBD kabupaten/kota tidak memadai, maka pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan dana bantuan kepada pemerintah provinsi melalui APBD provinsi;
- d. Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak mampu untuk memberikan bantuan, maka dengan surat rekomendasi Gubernur,

- Bupati/Walikota mengusulkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kepada pemerintah melalui BNPB;
- e. Pemerintah daerah provinsi wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD provinsi;
 - f. Dalam hal APBD provinsi tidak memadai, pemerintah daerah provinsi dapat mengusulkan dana bantuan kepada pemerintah melalui BNPB;
 - g. Dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah;
 - h. Hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dialokasikan bagi daerah yang telah membentuk BPBD provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan mempunyai personil yang memadai;
 - i. Hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bukan dana bantuan yang akan diberikan secara rutin kepada Pemerintah Daerah, namun hanya merupakan dana bantuan untuk pemulihan wilayah dan masyarakat yang terkena bencana;
 - j. Penyaluran hibah dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD;
 - k. Pemanfaatan dana hibah mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau APBD;
 - l. Hibah dialokasikan pada DPA BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - m. Pemanfaatan dana bantuan hibah paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dana diterima di RKUD, dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB; dan
 - n. Besarnya hibah diberikan sesuai SPPH yang diterbitkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan berdasarkan usulan Kepala BNPB tentang besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dalam Rencana Penanggulangan Bencana merupakan kondisi yang akan dicapai dalam jangka lima tahunan. Tujuan tersebut merupakan isu strategis yang telah dijelaskan pada Bab 2. Rumusan tujuan yang dituliskan dapat lebih sedikit atau lebih banyak dari isu strategis yang telah dirumuskan. Rumusan sasaran berbeda dengan tujuan, rumusan tersebut menggambarkan tercapainya tujuan, berupa dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berikut merupakan tujuan dan sasaran rencana penanggulangan bencana:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
1.	Kondisi fisik geografi, geologi, dan klimatologi yang menyebabkan tingkat bahaya terhadap bencana tinggi ditambah dengan kurangnya pelaksanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana yang dapat meningkatkan risiko bencana	1.1 Menurunkan tingkat bahaya/ ancaman bencana tinggi yang disebabkan kondisi fisik geografis, geologi, dan klimatologi di Kabupaten Purworejo	1. 1. 1 Adanya upaya peningkatan pelayanan data dan informasi rawan bencana	a. Peningkatan pelayanan ketersediaan informasi rawan bencana
			1. 2. 1 Adanya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana (banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan)	a. Peningkatan pengetahuan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			1. 2. 2 Adanya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	a. Terbentuknya kepastian hukum, kemandirian, serta dukungan penyelenggaraan penanggulangan bencana
2.	Kurang optimalnya koordinasi penanggulangan bencana antar PD	1.1 Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana antar PD dan antar lembaga kemasyarakatan	2. 1. 1 Terwujudnya koordinasi penanggulangan bencana antar PD dan antar lembaga	a. Ketersediaan forum koordinasi

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
			kemasyarakatan yang terencana, terpadu, dan menyeluruh	b. Transparansi dalam penciptaan keputusan c. Dukungan desentralisasi berupa pemberian wewenang kepada para pihak untuk bergerak sesuai sop masing-masing pihak d. Melaksanakan evaluasi kegiatan dengan tujuan menilai hasil kerja dari setiap pihak
3.	Kurangnya regulasi dan pedoman terkait kebencanaan di Purworejo (RKPB, Renkon, Renaksi, Rencana Evakuasi)	3.1 Mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu	3. 1. 1 Adanya produk regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana	a. Penguatan kerangka hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana b. Peraturan Teknis Penanggulangan Bencana
			3. 1. 2 Adanya dokumen sistem penanggulangan bencana terintegrasi (<i>integrated disaster management system</i>)	a. Terjalin partisipasi dan desentralisasi pelaku penanggulangan bencana melalui pembagian kewenangan dan sumber daya

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
4.	Kurangnya sarana prasarana, fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	1.1 Meningkatkan sarana dan prasarana, dan infrastruktur dalam penanggulangan bencana	4. 1. 1 Adanya upaya pendataan, perawatan, perbaikan, dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	a. Pendataan, perawatan, perbaikan, dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana secara berkala dan komprehensif
			4. 2. 1 Adanya upaya pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	a. Pembaruan dan penambahan kelengkapan unit sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana
		1.2 Meningkatkan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	4. 4. 1 Adanya upaya pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, simulasi, gladi penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
			4. 2. 2 Adanya pengarahannya sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	a. Melakukan mobilisasi sumber daya manusia secara maksimal, komprehensif, dan partisipatif termasuk sumber daya lokal sebagai salah satu bentuk upaya penanggulangan bencana

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi berfokus pada program-program yang merupakan prioritas dalam mencapai sasaran. Strategi tersebut dirumuskan berdasarkan sasaran yang akan dicapai oleh RPB, sama halnya dengan penentuan tujuan, dimana satu strategi dapat diproyeksikan untuk mencapai satu atau beberapa sasaran sekaligus. Arah kebijakan dirumuskan melalui keputusan bersama, hal ini dilakukan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPB. Strategi dan arah kebijakan rencana penanggulangan Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Kondisi fisik geografi, geologi, dan klimatologi yang menyebabkan tingkat bahaya terhadap bencana tinggi ditambah dengan kurangnya pelaksanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana yang dapat meningkatkan risiko bencana	1.1 Menurunkan tingkat bahaya/ ancaman bencana tinggi yang disebabkan kondisi fisik geografis, geologi, dan klimatologi di Kabupaten Purworejo	1. 1. 1 Adanya upaya peningkatan pelayanan data dan informasi rawan bencana	a. Peningkatan kepuasan masyarakat mengenai pelayanan data	1). Menyusun pelayanan data dan informasi kebencanaan	a). Peningkatan akses dan informasi tentang penanggulangan bencana
			1. 1. 2 Adanya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana (banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan)	a. Peningkatan pengetahuan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1). Pelaksanaan pelatihan manajemen kebencanaan 2). Pengembangan layanan pemetaan kerentanan di zona prioritas penanggulangan bencana	a). Pelatihan aparatur daerah dan masyarakat
			1. 1. 3 Adanya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	a. Terbentuknya kepastian hukum, kemandirian, serta dukungan penyelenggaraan penanggulangan bencana	1). Pemutakhiran aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	a). Pemutakhiran peraturan-peraturan tentang kebencanaan
2.	Kurang optimalnya koordinasi penanggulangan bencana antar PD	2.1 Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana antar PD dan antar lembaga kemasyarakatan	2. 1. 1 Terwujudnya koordinasi penanggulangan bencana antar PD dan antar lembaga kemasyarakatan yang terencana, terpadu, dan menyeluruh	a. Ketersediaan forum koordinasi b. Transparansi dalam penciptaan keputusan c. Dukungan desentralisasi berupa pemberian wewenang kepada para pihak untuk bergerak sesuai sop masing-masing pihak d. Melaksanakan evaluasi kegiatan dengan tujuan menilai	1) Koordinasi penanganan bencana dengan melibatkan PD dan lembaga kemasyarakatan 2) Menyelenggarakan simulasi, latihan gabungan antar PD dan lembaga kemasyarakatan 3) Melakukan penguatan, pendampingan	a). Mengembangkan dan menyiapkan masyarakat, relawan, komunitas, pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana yang siap dalam menghadapi ancaman bencana b). Memfungsikan BPBD untuk melaksanakan 3

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
				hasil kerja dari setiap pihak	kabupaten/kota dalam penanganan darurat bencana dan antar penggiat kebencanaan	(tiga) fungsi, yaitu koordinasi, komando dan pelaksana tanggap darurat bencana c). Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang sinergi dan terpadu antar wilayah
3.	Kurangnya regulasi dan pedoman terkait kebencanaan di Purworejo (RKPb, Renkon, Renaksi, Rencana Evakuasi)	1.1 Mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu	3. 1. 1 Adanya produk regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana	a. Penguatan kerangka hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana b. Peraturan Teknis Penanggulangan Bencana	1). Pembuatan kerangka hukum, data informasi daerah rawan dan risiko bencana 2). Pembuatan peraturan teknis penanggulangan bencana	a). Terpadunya kerangka hukum, data informasi daerah rawan dan risiko bencana b). Terbentuknya peraturan teknis penanggulangan bencana yang terpadu
			3. 1. 2 Adanya dokumen sistem penanggulangan bencana terintegrasi (<i>integrated disaster management system</i>)	a. Terjalin partisipasi dan desentralisasi pelaku penanggulangan bencana melalui pembagian kewenangan dan sumber daya	1). Pembuatan pedoman penanggulangan bencana yang terintegrasi	a). Penyusunan dokumen yang diperlukan dalam penanggulangan bencana (RKPb, Renkon, Renaksi, Rencana Evakuasi)

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	
4.	Kurangnya sarana prasarana, fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	4.1 Meningkatkan sarana dan prasarana, dan infrastruktur dalam penanggulangan bencana	4. 1. 1	Adanya upaya pendataan, perawatan, perbaikan, dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	a. Berjalannya pendataan, perawatan, perbaikan, dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana secara berkala dan komprehensif	1). Menempatkan peralatan, sarana dan prasarana pengurangan bencana secara kewilayahan dalam upaya mendekati dengan potensi bencana	a). Terbentuknya manajemen penempatan peralatan pengurangan bencana di kabupaten/kota dengan risiko bencana tinggi
			4. 1. 2	Adanya upaya pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	a. Pembaruan dan penambahan kelengkapan unit sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	1). Menyediakan jenis-jenis kebutuhan peralatan dalam penanggulangan bencana	a). Pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur dalam penanggulangan bencana
		4.2 Meningkatkan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	4. 2. 1	Adanya upaya pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, simulasi, gladi penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	1). Pelaksanaan pelatihan siaga, simulasi, gladi penanggulangan bencana bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	1). Peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
			4. 2. 2 Adanya pengarahannya sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	a. Melakukan mobilisasi sumber daya manusia secara maksimal, komprehensif, dan partisipatif termasuk sumber daya lokal sebagai salah satu bentuk upaya penanggulangan bencana	1). Mengembangkan sistem mobilisasi yang komprehensif, dan partisipatif oleh masyarakat dan pemangku kepentingan	a). Penyelenggaraan mobilisasi pengurangan Bencana yang sinergi dan terpadu antar masyarakat dan pemangku kepentingan

C. Program Penanggulangan Bencana

Program dibuat untuk menjabarkan kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan, kegiatan ini dilakukan untuk menyelesaikan isu strategis yang telah dirumuskan, Berikut merupakan program rencana penanggulangan bencana Kabupaten Purworejo:

Tabel 4. 3 Program Penanggulangan Bencana

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
1.	Kondisi fisik geografi, geologi, dan klimatologi yang menyebabkan tingkat bahaya terhadap bencana tinggi ditambah dengan kurangnya pelaksanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana yang dapat meningkatkan risiko bencana	1.1 Adanya upaya peningkatan pelayanan data dan informasi rawan bencana	1. 1. 1 Peningkatan kepuasan masyarakat mengenai pelayanan data	a. Peningkatan data informasi bencana dalam e-Siska	1). Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana
		1.2 Adanya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. 2. 1 Peningkatan pengetahuan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. Pembentukan forum PRB tingkat kecamatan b. Penyusunan rencana pengawasan dan pemantauan di tingkat desa	1). Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana
		1.3 Adanya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1. 2. 1 Terbentuknya kepastian hukum, kemandirian, serta dukungan penyelenggaraan penanggulangan bencana	a. Penyusunan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1). Pemutakhiran aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
2.	Kurang optimalnya koordinasi penanggulangan bencana antar PD	2. 1 Terwujudnya koordinasi penanggulangan bencana antar PD dan antar Lembaga kemasyarakatan yang terencana, terpadu, dan menyeluruh	1. 2. 1 Ketersediaan forum koordinasi 1. 2. 2 Transparansi dalam penciptaan keputusan 1. 2. 3 Dukungan desentralisasi berupa pemberian wewenang kepada para pihak untuk bergerak sesuai sop masing-masing pihak 1. 2. 4 Melaksanakan evaluasi kegiatan dengan tujuan menilai hasil kerja dari setiap pihak	a. Penguatan koordinasi antar PD dan antar Lembaga kemasyarakatan	1). Pelaksanaan latihan manajemen kebencanaan yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk instansi pemerintahan, non pemerintahan, perguruan tinggi, relawan dan lembaga kemasyarakatan 2). Perkuat kerja sama dengan media massa,

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
					<p>baik televisi lokal, siaran radio pemerintah dan swasta, serta media cetak, untuk meningkatkan cakupan informasi dan sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana</p> <p>3). Pemetaan para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana secara berkelanjutan baik pada pra, saat dan pasca bencana</p>
3.	<p>Kurangnya regulasi dan pedoman terkait kebencanaan di Purworejo (RKPB, Renkon, Renaksi, Rencana Evakuasi)</p>	<p>3.1 Adanya produk regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana</p>	<p>3.1.1 Penguatan kerangka hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>3.1.2 Peraturan Teknis Penanggulangan Bencana</p>	<p>a. Sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana daerah berdasarkan kajian risiko bencana</p>	<p>1). Keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana</p>
		<p>3.2 Adanya dokumen sistem penanggulangan bencana terintegrasi (<i>integrated disaster management system</i>)</p>	<p>3.2.1 Terjalin partisipasi dan desentralisasi pelaku penanggulangan bencana melalui pembagian kewenangan dan sumber daya</p>	<p>a. Penyusunan Dokumen RPKB, Renkon, Renaksi, Rencana Evakuasi</p>	<p>1). Pembagian kerja antar <i>stakeholder</i></p>


No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
4.	Kurangnya sarana prasarana, fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	4.1 daya upaya pendataan, perawatan, perbaikan, dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	4. 1. 1 Berjalannya pendataan, perawatan, perbaikan, dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana secara berkala dan komprehensif	a. Melaksanakan pendataan, perawatan, perbaikan, dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	1). Tersedianya data dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana
		4.2 Adanya upaya pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	4. 2. 1 Pembaruan dan penambahan kelengkapan unit sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	a. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	1). Tersedianya pembaruan kelengkapan unit sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana
		4.3 Adanya upaya pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	4. 3. 1 Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, simulasi, gladi penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	a. Pendayagunaan lembaga pendidikan sebagai media pembangunan budaya sadar bencana	1). Pengintegrasian materi penanggulangan bencana ke dalam kurikulum muatan lokal dan ekstrakurikuler di semua jenjang pendidikan 2). Pemberdayaan siswa dalam kegiatan penanggulangan bencana, sesuai dengan jenjang pendidikan 3). Sosialisasi teknologi tepat guna terkait PRB 4). Pengintegrasian hasil riset ke dalam kebijakan dan

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
					perencanaan penanggulangan bencana 5). Pemberdayaan perguruan tinggi, peneliti internal, dan pegawai pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan riset kebencanaan
		4.4 Adanya pengarahannya sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	4. 4. 1 Melakukan mobilisasi sumber daya manusia secara maksimal, komprehensif, dan partisipatif termasuk sumber daya lokal sebagai salah satu bentuk upaya penanggulangan bencana	a. Melakukan mobilisasi sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	1). Penyelenggaraan mobilisasi sumber daya manusia agar turut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disajikan pada tabel sebagai berikut:



Gambar 5. 1 Peta Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo

Tabel 5. 1 Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
Peningkatan data informasi bencana dalam e-Siska	Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terbentuknya sistem dasar penanggulangan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1-5	100.000.000	Terlampir	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
Pembentukan forum PRB tingkat Kecamatan	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Koordinasi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya forum PRB tingkat Kecamatan	Optimalisasi kinerja FPRB	1-5	50.000.000	Terlampir	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1-5	101.479.500		Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
Penyusunan rencana pengawasan dan pemantauan di tingkat desa	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Koordinasi Penyusunan Pengawasan Bencana	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Bencana Tingkat Desa	Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1-5	28.707.500	Terlampir	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
				Sosialisasi dan Pembentukan DESTANA (Kampung Siaga Bencana)	1-5	33.208.000		Utama: BPBD Pendukung: DINSOS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
Penyusunan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pemutakhiran aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1-5	43.856.300	Terlampir	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDALITBANG	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana	Pemutakhiran aturan daerah tentang penyelenggaraan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Kerja sama Antar Pilar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	1-5	30.937.300	Terlampir	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
	penanggulang an bencana									
Penguatan koordinasi antar PD dan antar Lembaga kemasyarakatan	Pelaksanaan latihan manajemen kebencanaan yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk instansi pemerintahan, non pemerintahan, perguruan tinggi, relawan dan lembaga kemasyarakatan	Latihan manajemen kebencanaan	Pelaksanaan latihan manajemen kebencanaan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1-5	18.560.300	Terlampir	Utama: BPBD Pendukung: Seluruh PD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1-5	13.974.300	Terlampir	Utama : BPBD Pendukung : Seluruh PD di Kabupaten Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
	Perkuat kerja sama dengan media massa, baik televisi lokal, siaran radio pemerintah dan swasta, serta media cetak, untuk meningkatkan cakupan informasi dan sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	Adanya surat perjanjian kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1-5	7.963.300	Terlampir	Utama : BPBD Pendukung: Seluruh PD, Lembaga dan kemitraan di Kabupaten Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Pemetaan para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana secara berkelanjutan baik pada pra, saat dan pasca bencana	Pemetaan dan penyusunan tugas para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana	Tersusunnya tugas para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1-5	11.420.100	Terlampir	Seluruh PD, Lembaga dan kemitraan di Kabupaten Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
Sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana daerah berdasarkan kajian risiko bencana	Keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Koordinasi kebijakan penanggulangan bencana daerah	Terjalannya koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi penanggulangan bencana	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam bidang Kebencanaan	1-5	20.000.000	Terlampir	Utama: BPBD Pendukung: Seluruh PD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
				Penyusunan Rencana Kontijensi	1-5	106.917.400	Terlampir	Utama: BPBD Pendukung: Seluruh PD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD, Renas PB, Renstra BPBD
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1-5	3.566.000	Terlampir	Utama: BPBD Pendukung: Seluruh PD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD, Renas PB, Renstra BPBD
Melaksanakan pendataan, perawatan, perbaikan, dan	Tersedianya data dan inventarisasi sarana dan prasarana,	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Adanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1-5	14.733.000	Terlampir	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJPD, RPJMD dan RKPD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah							
Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	Tersedianya pembaruan kelengkapan unit sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1-5	295.648.400	Terlampir	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJPD, RPJMD dan RKKPD
				Pengendalian Penyediaan Logistik Terhadap Bencana dari Tingkat Pusat hingga Daerah	1-5	295.648.400	Terlampir	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD, Renas PB, Renstra BPBD
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1-5 1-5	2.106.830.100	Terlampir	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJPD, RPJMD dan RKKPD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
Pendayagunaan lembaga pendidikan sebagai media pembangunan budaya sadar bencana	1. Pengintegrasian materi penanggulangan bencana ke dalam kurikulum muatan lokal dan ekstrakurikuler di semua jenjang pendidikan 2. Pemberdayaan siswa dalam kegiatan penanggulangan bencana, sesuai dengan jenjang pendidikan 3. Sosialisasi teknologi tepat guna terkait PRB 4. Pengintegrasian hasil riset ke dalam kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana 5. Pemberdayaan perguruan tinggi,	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	1-5	100.000.000	Terlampir	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1-5	44.197.700	Terlampir	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJPD, RPJMD dan RKPD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
	peneliti internal, dan pegawai pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan riset kebencanaan									

* Penjabaran lebih lengkap mengenai Rencana Aksi dapat dilihat pada Tabel 5.2

Tabel 5. 2 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
							1	2	3	4	5						
Peningkatan data informasi bencana dalam e-Siska	Tersedianya pelayanan data dan informasi bencana	1 05 03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terbentuknya sistem dasar penanggulangan bencana	1 05 03 2.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Terlaksananya pendataan kejadian bencana yang teradministrasi secara reguler untuk 11 jenis bencana setiap harinya baik terjadi bencana maupun tidak	Terlaksananya pengembangan tahap lanjut Sistem informasi Kebencanaan berupa peningkatan fungsi dan cakupan e-Siska minimal satu bulan sekali	Terlaksananya sumber daya manusia dalam manajemen informasi kebencanaan dengan pelatihan e-Siska setiap 2 bulan sekali dengan menghadirkan gabungan OPD dan perwakilan Desa untuk setiap bencana	Terlaksananya penambahan fitur Sistem informasi Kebencanaan minimal satu tools/utilisasi setiap satu bulan sekali	Terlaksananya pengembangan aplikasi Sistem informasi Kebencanaan tahap berikutnya melalui kegiatan rapat evaluasi di setiap akhir tahun minimal 1 kali	1 05 03 2.04 04	100.000.000	Kabupaten Purworejo	Utama: BPBD Pendukung:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
Pembentukan forum PRB tingkat Kecamatan	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana	1 05 03	Koordinasi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya forum PRB tingkat Kecamatan	1 05 03 2.04	Optimalisasi kinerja FPRB	Terlaksananya koordinasi dengan Kecamatan pada zona prioritas bencana minimal 1 kali dalam satu tahun dengan menghadirkan perwakilan setiap Desa pada zona prioritas	Terlaksananya koordinasi dengan Kecamatan tiap bencana minimal 1 kali dalam satu bulan dengan menghadirkan perwakilan Desa	Terlaksananya penyerentakan sistem pengurangan risiko bencana di tiap Kecamatan minimal satu tahun dengan menghadirkan perwakilan Desa setiap bencana	Terlaksananya pengharmonisan sistem pengurangan risiko bencana di tiap Kecamatan minimal 1 kali dalam satu bulan dengan menghadirkan perwakilan Desa	Terlaksananya pengelolaan koordinasi penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun dengan menghadirkan seluruh Desa dengan bahaya tinggi	1 05 03 2.04 03	50.000.000	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo meliputi: Bagelen Banyuurip Bayan Bener Bruno Butuh Gebang Grabag	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
					1 05 03 2.02	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Percobaan Fasilitasi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana untuk ASN dan non ASN Pemerintah Daerah Purworejo satu kali dalam satu tahun diikuti oleh seluruh perwakilan OPD	Peningkatan Kapasitas untuk program pencegahan dan kesiapsiagaan untuk ASN dan Non ASN di wilayah Pemerintah Daerah Purworejo dalam bentuk pelatihan satu kali dalam satu tahun diikuti oleh seluruh perwakilan OPD	Terlaksananya pelaksanaan program Pencegahan dan Kesiapsiagaan tahap lanjut dalam bentuk pelatihan satu kali dalam satu tahun diikuti oleh seluruh perwakilan OPD	Terlaksananya pembiasaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk ASN dan Non ASN di wilayah Pemerintah Daerah dalam bentuk pelatihan dua kali dalam satu tahun diikuti oleh seluruh perwakilan OPD Purworejo	Terlaksananya pengelolaan lanjutan program Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Pemerintah Daerah dalam bentuk pelatihan satu kali dalam satu tahun diikuti oleh seluruh perwakilan OPD Purworejo	1 05 03 1.02 04	101.479.500	Kaligesing Kemiri Kutoarjo Loano Ngombol Pituruh Purwodadi Purworejo	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
							1	2	3	4	5						
Penyusunan rencana pengawasan dan pemantauan di tingkat desa	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana	1 06 06	Koordinasi Penyusunan Pengawasan Bencana	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Bencana Tingkat Desa	1 06 06 2.02	Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pengenalan dan Pembentukan Program Taruna Siaga Bencana tahap awal untuk bencana tanah longsor di Desa Ketosari,Desa Medono,Desa Guntur, dan Bencana Banjir : Desa Jenarwetan, Desa Karang Sari, Desa Brengkol dalam bentuk pelatihan satu kali dalam satu tahun	Pengenalan dan Pembentukan Program Taruna Siaga Bencana untuk bencana tanah longsor di Desa Cacaban Kidul,Desa Benowo,Desa Brenggong,Desa Sudorogo dan Bencana Banjir :Desa Wingko Sanggrahan, Desa Bapangsari,Desa Wironatan, dalam bentuk pelatihan satu kali dalam satu tahun	Pengenalan dan Pembentukan Program Taruna Siaga Bencana untuk bencana tanah longsor di Desa Sumowono,Desa Kaligono,Desa Banyuasun Separe, Desa Tridadi dan Bencana Banjir :Desa Langenrejo,Desa Kedungmulyo dalam bentuk pelatihan satu kali dalam satu tahun	Pengenalan dan Pembentukan Program Taruna Siaga Bencana untuk bencana tanah longsor di Desa Ngargosari,Desa Watuduwur,Desa Somoleter, Desa Cepedak,Desa Gunungcondongan Bencana Banjir : Desa Kunirejokulon, Desa Trimulyo,Desa Rowodadi dalam bentuk pelatihan satu kali dalam satu tahun	Pengenalan dan Pembentukan Program Taruna Siaga Bencana untuk bencana tanah longsor di Desa Ngargosari,Desa Watuduwur,Desa Somoleter, Desa Cepedak,Desa Gunungcondongan Bencana Banjir : Desa Kunirejokulon, Desa Trimulyo,Desa Rowodadi dalam bentuk pelatihan satu kali dalam satu tahun	1 06 06 2.02 02	28.707.500	a. Bencana Tanah Longsor: Desa Ketosari, Desa Medono, Desa Guntur, Desa Cacaban Kidul, Desa Benowo, Desa Brenggong, Desa Sudorogo, Desa Sumowono, Desa Kaligono, Desa Banyuasun Separe Desa Tridadi, Desa Ngargosari, Desa Watuduwur,	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
							1	2	3	4	5						
						Sosialisasi dan Pembentukan DESTANA (Kampung Siaga Bencana)	Pengenalan dan Pembentukan DESTANA tahap awal untuk bencana tanah longsor di Desa Ketosari, Desa Medono, Desa Guntur, dan Bencana Banjir : Desa Jenarwetan, Desa Karang Sari, Desa Brengkol dalam bentuk pelatihan satu kali dalam satu tahun	Pengenalan dan Pembentukan DESTANA untuk bencana tanah longsor di Desa Cacaban Kidul, Desa Benowo, Desa Brenggong, Desa Sudorogo dan Bencana Banjir : Desa Wingko Sanggrahan, Desa Bapangsari, Desa Wironatan, dalam bentuk pelatihan satu kali dalam satu tahun	Pengenalan dan Pembentukan DESTANA untuk bencana tanah longsor di Desa Sumowono, Desa Kaligono, Desa Banyuasun Separe, Desa Tridadidan Bencana Banjir : Desa Langenrejo, Desa Kedungmulyo dalam bentuk pelatihan satu kali dalam satu tahun	Pengenalan dan Pembentukan DESTANA untuk bencana tanah longsor di Desa Ngargosari, Desa Watuduwur, Desa Somoleter, Desa Cepedak, Desa Gunungcondong, Desa Kaligintung, Desa Kemiri, Desa Soko, Desa Somorejo, Desa Semono, Desa Durensari, Desa Sokoagung dalam bentuk pelatihan satu kali dalam satu tahun	Pengenalan dan Pembentukan DESTANA untuk bencana tanah longsor di Desa Gunung Teges, Desa Kaligintung, Desa Kemiri, Desa Soko, Desa Somorejo, Desa Semono, Desa Durensari, Desa Sokoagung dalam bentuk pelatihan satu kali dalam satu tahun	1 06 06 2.02 01	33.208.000	Desa Somoleter, Desa Cepedak, Desa Gunungcondong, Desa Gunung Teges, Desa Kaligintung, Desa Kemiri, Desa Soko, Desa Somorejo, Desa Semono, Desa Durensari, Desa Sokoagung, Desa Jenarwetan, Desa Karang Sari, Desa Brengkol, Desa Wingko Sanggrahan, Desa Bapangsari, Desa Wironatan, Desa Langenrejo, Desa Kedungmulyo, Desa Kunirejokulon, Desa Trimulyo, Desa Rowodadi	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
Penyusunan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pemutakhiran aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 05 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 05 03 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terdapat penentuan penilaian pembinaan dan pengawasan program Penanggulangan Bencana di lapangan sebanyak 1 dokumen SOP	Percobaan penilaian pembinaan dan pengawasan program Penanggulangan Bencana di lapangan masing-masing laporan jenis kebencanaan	Hasil penilaian pembinaan dan pengawasan program Penanggulangan Bencana di lapangan dilakukan evaluasi sebanyak 1 kali dalam satu tahun	Hasil penilaian pembinaan dan pengawasan program Penanggulangan Bencana di lapangan dilakukan publikasi sebanyak 1 kali dalam satu tahun	Pengembangan lanjutan metode pengawasan dan pembinaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan evaluasi akhir dokumen SOP dan laporan hasil satu kali dalam satu tahun	1 05 03 2.04 05	43.856.300	Kabupaten Purworejo	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDALI TBANG	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
							1	2	3	4	5						
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana	Pemutakhiran aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 05 03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Kerja sama Antar Pilar Penanggulangan Bencana	1 05 03 2.04	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Melakukan integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan (melalui sinkronisasi pusat dengan Quick Win Kepala Daerah dan/atau RPJMD) dengan dibentuk 1 dokumen SOP	Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (sinkronisasi dan program BNPD dan kemendagri) dengan dibentuk 1 dokumen SOP	Melakukan integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan (sinkronisasi dengan Renas PB, Renaksi/RPB Prov Jateng dan RPD Kabupaten) dengan dibentuk 1 dokumen SOP	Sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan dengan dibentuk 1 dokumen SOP	Pemetaan penangan bencana kepada instansi/badan /institusi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan dibentuk 1 dokumen SOP	1 05 03 2.04 01	30.937.300	Kabupaten Purworejo	Utama: BPBD Pendukung:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
Penguatan koordinasi antar PD dan antar Lembaga kemasyarakatan	Pelaksanaan latihan manajemen kebencanaan yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk instansi pemerintahan, non pemerintahan, perguruan tinggi, relawan dan lembaga kemasyarakatan	1 05 03	Latihan manajemen kebencanaan	Pelaksanaan latihan manajemen kebencanaan	1 05 03 2.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terwujudnya 1 Kali kegiatan pelatihan Mitigasi Bencana yang diikuti oleh 81 perwakilan desa yang memiliki risiko bencana tinggi banjir	Terwujudnya 1 kali kegiatan pelatihan mitigasi bencana yang diikuti oleh 59 perwakilan Desa yang memiliki risiko tinggi bencana non alam atau wabah penyakit DBD	Terwujudnya 2 kali kegiatan pelatihan mitigasi bencana dengan rincian kegiatan 1 kali kegiatan pelatihan mitigasi bencana yang diikuti oleh perwakilan 16 desa yang memiliki risiko bencana banjir bandang dan tanah longsor tinggi, dan 1 kali kegiatan pelatihan mitigasi bencana yang diikuti oleh perwakilan 17 desa yang memiliki risiko bencana kekeringan	Terwujudnya 1 kali kegiatan pelatihan mitigasi bencana yang diikuti oleh 84 perwakilan Desa yang memiliki bahaya tinggi bencana tsunami	Terwujudnya 1 kali kegiatan pelatihan mitigasi bencana yang diikuti oleh 117 perwakilan Desa yang memiliki bahaya tinggi bencana gempa bumi	1 05 03 2.02 02	18.560.300	Kabupaten Purworejo	Utama: BPBD Pendukung: Seluruh PD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya 1 kali kegiatan pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam	Terlaksananya 1 kali kegiatan pelatihan fisik dan mental dalam penanggulangan bencana pada 38	Terlaksananya 1 kali kegiatan pelatihan TRC Relawan Kelurahan Tangguh Bencana	Terlaksananya 1 kali kegiatan studi banding ke TRC BPBD Kabupaten/kota lainnya	Terlaksananya 1 kali kegiatan studi banding ke TRC Relawan Kelurahan	1 05 03 2.02 08	13.974.300	Kabupaten Purworejo	Utama : BPBD Pendukung : Seluruh PD di Kabupaten Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
							1	2	3	4	5						
							penanggulangan bencana khususnya Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Purworejo	personil TRC BPBD Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo		Tangguh Bencana Kabupaten/kota lainnya						
	Perkuat kerja sama dengan media massa, baik televisi lokal, siaran radio pemerintah dan swasta, serta media cetak, untuk meningkatkan cakupan informasi dan sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana	1 05 03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	Adanya surat perjanjian kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan	1 05 03 1.04	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Adanya minimal 1 dokumen MOU kerja sama dengan media massa, swasta, atau perguruan tinggi	Adanya minimal 1 dokumen MOU kerja sama dengan media massa, swasta, atau perguruan tinggi	Adanya minimal 1 dokumen MOU kerja sama dengan media massa, swasta, atau perguruan tinggi	Adanya minimal 1 dokumen MOU kerja sama dengan media massa, swasta, atau perguruan tinggi	Adanya minimal 1 dokumen MOU kerja sama dengan media massa, swasta, atau perguruan tinggi	1 05 03 1.04 03	7.963.300	Kabupaten Purworejo	Utama : BPBD Pendukung: Seluruh PD, Lembaga dan kemitraan di kabupaten Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
	Pemetaan para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana secara berkelanjutan baik pada pra, saat dan pasca bencana	1 05 03	Pemetaan dan penyusunan tugas para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana	Tersusunnya tugas para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana	1 05 03 1.03	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terbentuknya 1 forum beserta dokumen berisikan bagan atau sejeninya pemetaan tugas dan fungsi para pihak yang terlibat di penanggulangan bencana Kabupaten Purworejo	Terselenggaranya 1 forum diskusi/rapat /FGD terkait laporan kegiatan, keberlanjutan dan evaluasi kegiatan yang dijalankan para pihak dalam penanggulangan bencana	Terselenggaranya 1 forum diskusi/rapat /FGD terkait laporan kegiatan, keberlanjutan dan evaluasi kegiatan yang dijalankan para pihak dalam penanggulangan bencana	Terselenggaranya 1 forum diskusi/rapat /FGD terkait laporan kegiatan, keberlanjutan dan evaluasi kegiatan yang dijalankan para pihak dalam penanggulangan bencana	Terselenggaranya 1 forum diskusi/rapat /FGD terkait laporan kegiatan, keberlanjutan dan evaluasi kegiatan yang dijalankan para pihak dalam penanggulangan bencana	1 05 03 1.03 05	11.420.100	Kabupaten Purworejo	Seluruh PD, Lembaga dan kemitraan di kabupaten Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
							1	2	3	4	5						
Sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana daerah berdasarkan kajian risiko bencana	Keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 05 03	Koordinasi kebijakan penanggulangan bencana daerah	Terjalinya koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi penanggulangan bencana	1 05 03 2.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah dalam bidang Kebencanaan	Terlaksananya satu kali FGD pengolahan Bencana Banjir Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya satu kali FGD pengolahan Bencana Tanah Longsor Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya satu kali FGD Lintas Daerah DAS Bogowonto untuk Bencana Prioritas Banjir	Terlaksananya satu kali FGD Lintas Daerah Wawar untuk Bencana Prioritas Banjir	Terlaksananya satu kali FGD pengolahan Bencana Prioritas(kecuali Banjir dan Tanah Longsor)Lintas Perangkat Daerah	1 05 03 2.04 03	20.000.000	Kabupaten Purworejo	Utama: BPBD Pendukung: Seluruh PD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD
						Penyusunan Rencana Kontijensi	Terbentuknya Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Banjir	Terbentuknya Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor	Peninjauan ulang Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Banjir dan Tanah Longsor pertahun	Peninjauan ulang Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Banjir dan Tanah Longsor pertahun	Terbentuknya Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Prioritas (diluar Banjir dan Tanah Longsor)	1 05 03 2.02 09	106.917.400	Kabupaten Purworejo	Utama: BPBD Pendukung: Seluruh PD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD, Renas PB, Renstra BPBD
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Updateting dan evaluasi dokumen KRB dan RPB Tahunan	Penyusunan dokumen Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps)	Penyusunan dokumen KRB Tahun 2026	Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Penyusunan dokumen RPB untuk Tahun 2029	1 05 03 2.02 11	3.566.000	Kabupaten Purworejo	Utama:BPBD Pendukung: Seluruh PD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD, Renas PB, Renstra BPBD
Melaksanakan pendataan, perawatan, perbaikan, dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	Tersedianya data dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	1 05 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya penjadwalan Crooscek Berkala pada Peralatan Penangan Perbaikan Peralatan Dan Mesin Yang Termasuk Prioritas	Terbentuknya tim Pemeliharaan peralatan bencana prioritas	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola Pemeliharaan Peralatan	Pengadaan Barang Pemenuhan kebutuhan peralatan pendukung kesiapsiagaan secara bertahap	1 05 01 2.09 06	14.733.000	Kabupaten Purworejo	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJPD, RPJMD dan RKPd	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
							1	2	3	4	5						
langan bencana																	
Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	Tersedianya pembaruan kelengkapan unit sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	1 05 03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 05 03 2.02	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengadaan sarana prasarana yang efektif terhadap bencana	Terlaksananya Pelatihan dan meningkatnya sumber daya manusia dalam manajemen pengendalian sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana	Pengadaan Sarana bencana prioritas dalam pengurangan risiko bencana	Terlaksananya pelatihan meningkatkan kualitas tata kelola Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana	Pembuatan database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang logistik dan peralatan yang terintegrasi dengan pusat	1 05 03 2.02 03	295.648.400	Kabupaten Purworejo	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJPD, RPJMD dan RKPd
		1 05 03			1 05 03 2.03	Pengendalian Penyediaan Logistik Terhadap Bencana dari Tingkat Pusat hingga Daerah	Terlaksananya Pelatihan manajemen penyediaan logistik yang terarah	Terlaksananya Pelatihan Kolaborasi dan Kerja sama dalam penyediaan logistik	Terlaksananya Pelatihan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengendalian logistik	Terlaksananya Pelatihan Penanganan sarana dan prasarana Pengendalian Penyediaan Logistik	Terlaksananya Pelatihan dalam meningkatkan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi logistik terhadap bencana	1 05 03 2.03 04	295.648.400	Kabupaten Purworejo	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RPJMN, RPJMD, Renstra PB, Renstra BPBD
		1 05 03			1 05 03 2.02	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Longsor untuk Desa Kaliharjo, Desa Banyuasin Separe	Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Longsor untuk Desa Ngargosari, Desa Cepedak	Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Longsor untuk Desa Soko, Desa Durensari	Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Longsor untuk Desa Soko, Desa Durensari	Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Longsor untuk Desa Soko, Desa Durensari	Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Longsor untuk Desa Soko, Desa Durensari	1 05 03 2.02 04	2.106.830.100	EWS Longsor : Desa Kaliharjo, Desa Banyuasin Separe, Desa Ngargosari, Desa Cepedak, Desa Soko, Desa Durensari, Desa Sokoagung	Utama: BPBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

A. Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah

Pemaduan para pihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak-pihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa inisiatif para pihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Pemaduan para Pihak Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
Dunia Usaha	Rumah Sakit	Menjalankan kegiatan pengurangan risiko bencana dalam bidang kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana, terutama pada bencana wabah penyakit di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan 2. Membantu dalam kegiatan kesiapsiagaan penanganan korban gawat darurat bencana 	<ol style="list-style-type: none"> a. Membantu mengurangi risiko bencana wabah penyakit b. Mendukung kegiatan kesiapsiagaan penanganan bencana
	PT dan/atau sejenisnya	Mendukung Pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana melalui pengadaan sumber daya	Membantu masyarakat melalui CSR PT untuk penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> c. Membantu pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang bersinergi dengan instansi terkait
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Purworejo	Menjalankan Tri Dharma Perguruan tinggi dalam Pengurangan Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian edukasi dalam pengurangan risiko bencana 2. Pengembangan riset dan pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pengurangan Risiko Bencana 	Mendukung Pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, baik Pra-bencana, saat Bencana maupun Pasca-bencana yang bersinergi dengan instansi terkait
Organisasi Masyarakat Sipil	FPRB	Memastikan Pembangunan Daerah Berbasis Pengurangan Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kebijakan yang diambil dapat mengurangi risiko bencana saat ini 2. Memastikan kelembagaan penanggulangan bencana dapat bersinergi dengan baik 3. Memastikan pemberdayaan masyarakat dilakukan di daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana 	Mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana antar pelaku pengurangan risiko bencana daerah

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
	RAPI, ORARI, SENKOM, SAR SIGAP	Mendukung kelancaran komunikasi dan memperkecil kemungkinan terjadi keterlambatan komunikasi akibat kecelakaan lalu lintas dan bencana.	Membantu menginformasikan dan membantu pengamanan lingkungan disekitarnya atau di mana saja berada serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengamanan swakarsa di lingkungan masing-masing	Melaksanakan tugas penanggulangan bencana dalam bidang penyebaran informasi dan edukasi
	Unit Bantu Pertolongan Pramuka (UBALOKA)	Membantu pelaksanaan program pengurangan risiko bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian edukasi dalam pengurangan risiko bencana 2. Pelaksanaan SPAB melalui Program SPAB berbasis Gugus Depan Pramuka (SPAB Gudep Pramuka) 	Membantu kegiatan pengurangan risiko bencana
	Baznas	Mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan risiko keterpaparan kemiskinan akibat bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baznas Tanggap Bencana bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui edukasi; 2. Menangani korban bencana melalui tahapan Rescue, Relief, Recovery, Reconstruction; 3. Menumbuhkan jiwa kerelawanan di masyarakat, menguatkan kapasitas dan membangun jaringan Relawan. 	Mengurangi risiko bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan risiko keterpaparan kemiskinan akibat bencana
	PMI	Membantu Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program mitigasi non struktural terkait pra bencana, 2. Melaksanakan program tanggap darurat bencana, 3. Melaksanakan program pemulihan pasca bencana 	Membantu mengurangi risiko bencana dengan membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana
	SAR SIGAP	Menjadi Organisasi Kemanusiaan yang	1. Turut serta menyelenggarakan operasi kemanusiaan ,kegiatan pencarian dan	Melaksanakan tugas penanggulangan bencana

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
		bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan	<p>pertolongan ,pertolongan kebencanaan alam yang efektif ,terintegrasi dalam rangka memberikan rasa aman seluruh warga dalam hal membahayakan jiwa manusia.</p> <p>4. Sebagai mitra instansi Pemerintah dan swasta untuk kemajuan masyarakat dan Bangsa.</p>	dalam bidang pencarian dan pertolongan
	TRC	Melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat. 2. Membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten 	Melaksanakan tugas penanggulangan bencana dalam bidang kaji cepat tanggap darurat bencana
	BANSER, LINMAS, SARKAB	Bersinergi dengan Pemerintah dalam pengamanan misi kemanusiaan dalam hal siaga dan tanggap bencana	4. Membantu Pemerintah dalam penanggulangan bencana	Melaksanakan tugas dalam hal keamanan penanggulangan bencana
Media	Koran Suara Merdeka Kabupaten Purworejo	memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah terkait dengan program penanggulangan bencana 2. Menyampaikan informasi secara edukatif terkait program penanggulangan bencana dan peristiwa bencana 	Melaksanakan tugas penanggulangan bencana dalam bidang penyebaran informasi dan edukasi

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
			3. Menyampaikan masukan-masukan masyarakat terkait program penanggulangan bencana kepada pemerintah	
	Radio Publik/Siaran Kabupaten Purworejo	memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah terkait dengan program penanggulangan bencana 2. Menyampaikan informasi secara edukatif terkait program penanggulangan bencana dan peristiwa bencana 3. Menyampaikan masukan-masukan masyarakat terkait program penanggulangan bencana kepada pemerintah 	Melaksanakan tugas penanggulangan bencana dalam bidang penyebaran informasi dan edukasi
Organisasi Profesi	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	Melakukan kerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga sosial, badan usaha, dan organisasi profesi lain dalam hal penanggulangan bencana	Turut serta melakukan upaya penanggulangan bencana bersama dengan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Sosial, dan Organisasi profesi lainnya	Menyelenggarakan penanggulangan bencana bersama dengan pemerintah dan pihak terkait
Pertahanan dan Keamanan	TNI dan POLRI	Membantu penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan sumber daya manusia agar meminimalisir akibat dari adanya bencana 2. Ikut serta baik dalam tahap mitigasi, proses tanggap darurat, dan proses pemulihan pasca bencana 	Merupakan wujud kontribusi dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan nasional serta menjaga ketahanan dari berbagai ancaman

B. Pemaduan Ke Perencanaan Lainnya

Pemaduan terhadap perencanaan lain dimaksudkan untuk melakukan harmonisasi kebijakan dari perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, hal ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerja sama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Peta pemaduan sasaran/program RPB dalam perencanaan lainnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Pemanduan Terhadap RPJMN/RPJMD

No	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD	KEGIATAN PRB (RAD PRB)							
<p>Isu Strategis 1 Kondisi fisik geografis, geologi dan klimatologi menyebabkan Kabupaten Purworejo memiliki tingkat bahaya terhadap bencana tinggi, bencana tersebut meliputi Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor, kekeringan, Tsunami, Gempa Bumi, Malaria dan DBD.</p>										
1.	Adanya upaya peningkatan pelayanan data dan informasi rawan bencana	Peningkatan data informasi bencana dalam e-Siska	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="662 558 834 1480">Nasional</td> <td data-bbox="834 558 1149 1480"> <ol style="list-style-type: none"> Agenda Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dan Agenda Transformasi Digital Major Project 40: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Major Project 41: Meningkatkan integrasi dan sharing data informasi antar stakeholder terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya). </td> <td data-bbox="1149 558 1466 2290" rowspan="3"> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Penelitian dan Pengembangan informasi data Bidang Aspek-Aspek Sosial, Pariwisata, Ekonomi, Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Pekerjaan Umum Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan </td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1480 834 2025">Provinsi</td> <td data-bbox="834 1480 1149 2025">1. Mendukung Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 2025 834 2290">Kota/Kabupaten</td> <td data-bbox="834 2025 1149 2290">1. Mendukung Misi 5: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur</td> </tr> </table>	Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Agenda Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dan Agenda Transformasi Digital Major Project 40: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Major Project 41: Meningkatkan integrasi dan sharing data informasi antar stakeholder terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya). 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Penelitian dan Pengembangan informasi data Bidang Aspek-Aspek Sosial, Pariwisata, Ekonomi, Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Pekerjaan Umum Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 	Provinsi	1. Mendukung Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Kota/Kabupaten	1. Mendukung Misi 5: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur
Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Agenda Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dan Agenda Transformasi Digital Major Project 40: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Major Project 41: Meningkatkan integrasi dan sharing data informasi antar stakeholder terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya). 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Penelitian dan Pengembangan informasi data Bidang Aspek-Aspek Sosial, Pariwisata, Ekonomi, Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Pekerjaan Umum Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 								
Provinsi	1. Mendukung Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana									
Kota/Kabupaten	1. Mendukung Misi 5: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur									

No	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				yang didukung kemajuan teknologi informasi' dengan sasaran 'Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana' melalui program 'Program Penanggulangan dan Penanganan Bencana'	
2.	Adanya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pembentukan forum PRB tingkat Kecamatan	Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dan Agenda Transformasi Digital 2. Major Project 40: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kinerja FPRB 2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Provisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana 				
Kota/ Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 5: 'Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan 				

No	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi' dengan sasaran 'Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana' melalui program 'Program Penanggulangan dan Penanganan Bencana'	
3.	Adanya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyusunan rencana pengawasan dan pemantauan di tingkat desa	Nasional	1. Agenda Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dan Agenda Transformasi Digital 2. Major Project 40: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	1. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 2. Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 3. Sosialisasi dan Pembentukan DESTANA
			Provinsi	1. Mendukung Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	
			Kota/Kabupaten	1. Mendukung Misi 5: 'Meningkatkan	

No	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				<p>daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi' dengan sasaran 'Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana' melalui program 'Program Penanggulangan dan Penanganan Bencana'</p>	
4.	Adanya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Penyusunan Rencana Kontingen si sesuai skala prioritas, dan pelaksanaan proses legalisasi menjadi Peraturan Bupati	Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dan Agenda Transformasi Digital 2. Major Project 40: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 2. Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan
			Provisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana 	

No	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
			Kota/ Kabupaten	1. Mendukung Misi 5: 'Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi' dengan sasaran 'Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana' melalui program 'Program Penanggulangan dan Penanganan Bencana'	
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana	Nasional	1. Agenda Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dan Agenda Transformasi Digital 2. Major Project 40: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	1. Penyusunan Regulasi PB 2. Koordinasi FPRB
			Provinsi	1. Mendukung Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam	

No	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				penanggulanga n bencana	
			Kota/ Kabup aten	1. Mendukung Misi 5: 'Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi' dengan sasaran 'Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana' melalui program 'Program Penanggulangan dan Penanganan Bencana'	
Isu Strategis 2 Kurang optimalnya koordinasi penanggulangan bencana antar PD					
1.	Terwujudnya koordinasi penanggulangan bencana antar PD dan antar lembaga kemasyarakatan yang terencana, terpadu, dan menyeluruh	Penguatan koordinasi antar PD dan antar Lembaga kemasyarakatan	Nasion al	1. Sesuai misi RPJMN yaitu "Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan" 2. Mewujudkan Program Prioritas RPJMN "Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim" pada proyek prioritas "Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana"	1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kot a 2. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kot a 3. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kot a 4. Aktivasi Sistem Komando

No	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				<p>3. Mewujudkan Proyek Prioritas “Penataan kelembagaan” dan “Perwujudan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha”</p>	<p>Penanganan Darurat Bencana</p>
			<p>Provin si</p>	<p>1. Mendukung misi RPJMD Jawa Tengah ke dua yaitu “Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota ” dengan sasaran Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik</p>	
			<p>Kota/ Kabup aten</p>	<p>1. Mendukung misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)</p>	

Isu Strategis 3

Kurangnya regulasi dan pedoman terkait kebencanaan di Purworejo (RKPB, Renkon, Renaksi, Rencana Evakuasi)

No	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
1.	Adanya produk regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana	Sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana daerah berdasarkan kajian risiko bencana	Nasional	<p>Sesuai dengan arah Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, poin 4 Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, poin 1 Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam bidang Kebencanaan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan penanggulangan bencana Pelaksanaan Konsultasi Publik Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Adanya dokumen sistem penanggulangan bencana terintegrasi (<i>integrated disaster management system</i>)	Penyusunan Dokumen RPKB, Renkon, Renaksi, Rencana Evakuasi	Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Misi “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan” dengan sasaran ‘Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana’ salah satu strategi yang dilakukan adalah ‘Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya identifikasi daerah rawan 	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Kontijensi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

No	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana'	
			Kota/ Kabupaten	1. Misi 5: 'Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi' dengan sasaran 'Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana' melalui program 'Program Penanggulangan dan Penanganan Bencana'	

Isu Strategis 4

Kurangnya sarana prasarana, fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana

1.	Adanya upaya pendataan, perawatan, perbaikan, dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	Melaksanakan pendataan, perawatan, perbaikan, dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	Nasiona 1	Kebijakan dan Strategi: Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi: 1. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana 2. Penguatan Sistem	1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
----	---	---	----------------------	---	---

No	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				Kesiapsiagaan Bencana;	
			Provinsi	1. Misi 4: “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan” dengan sasaran “Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana”	
			Kota/ Kabupaten	1. Misi 5: “Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi”	
2.	Adanya upaya pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana	Nasional	1. Sesuai kebijakan dan Strategi: “Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana”	1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 2. Pengendalian Penyediaan Logistik Terhadap Bencana dari Tingkat Pusat hingga Daerah 3. Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Provinsi	1. Misi 4: “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”	
			Kota/ Kabupaten	1. Misi 5: “Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan	

No	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi”	5. Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
3.	Adanya pengarahannya sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	Pendidayaan lembaga pendidikan sebagai media pembangunan budaya sadar bencana	Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Sesuai Kebijakan dan Strategi “Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering)” 	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Provinsi	1. Misi 4: “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”				
Kota/Kabupaten	1. Sesuai Kebijakan dan Strategi “Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana”				

C. Pengendalian Dan Evaluasi

1. Pengendalian

Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memantau dan men-supervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Tata cara pengendalian Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kerangka pemantauan Rencana Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan/ Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Prosentase pencapaian	BPBD Kabupaten Purworejo
Per Tahun	1. Pemaduan Parapihak 2. Pemaduan Perencanaan Lainnya 3. Pencapaian Hasil		BPBD Kabupaten Purworejo
Tengah Periode	1. Review RPB 2. Pencapaian sasaran	1. Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi 2. Rencana tindak lanjut	BPBD Kabupaten Purworejo
Akhir Periode	1. Pencapaian sasaran 2. Pencapaian tujuan	1. Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi 2. Rencana tindak lanjut 3. Pembelajaran	BPBD Kabupaten Purworejo

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per-semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output), sedangkan pemantauan per-tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Format kegiatan pemantauan dapat dilakukan dengan kerangka berikut:

Tabel 6. 4 Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB

NO	MATERI PEMANTAUAN (SUB PROGRAM)	KRITERIA/INDIKATOR KELUARAN	TARGET(5TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
1.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							
2.	Optimalisasi kinerja FPRB	Terbentuknya forum PRB tingkat Kecamatan							
3.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan								
4.	Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Bencana Tingkat Desa							
5.	Sosialisasi dan Pembentukan DESTANA (Kampung Siaga Bencana)								
6.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							
7.	Penyusunan Regulasi PB	Terlaksananya Kerja sama Antar Pilar Penanggulangan Bencana							
8.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelaksanaan latihan manajemen kebencanaan							
9.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								
10.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Adanya surat perjanjian kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan							
11.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Tersusunnya tugas para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana							
12.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam bidang Kebencanaan	Terjalinnnya koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi penanggulangan bencana							

NO	MATERI PEMANTAUAN (SUB PROGRAM)	KRITERIA/INDIKATOR KELUARAN	TARGET(5TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
13	Penyusunan Rencana Kontijensi								
14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana								
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
16	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
17	Pengendalian Penyediaan Logistik Terhadap Bencana dari Tingkat Pusat hingga Daerah								
18	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
19	Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)							
20	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)								

Tabel 6. 5 Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi PB

WAKTU PEMANTAUAN	KRITERIA PEMANTAUAN	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
Tahun 2024 Periode Satu	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			BPBD Kabupaten Purworejo
Tahun 2024 Periode Dua				
Tahun 2025 Periode Satu				
Dst...				
	Terbentuknya forum PRB tingkat Kecamatan			
	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Bencana			

WAKTU PEMANTAUAN	KRITERIA PEMANTAUAN	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
	Tingkat Desa			
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
	Terlaksananya Kerja sama Antar Pilar Penanggulangan Bencana			
	Pelaksanaan latihan manajemen kebencanaan			
	Adanya surat perjanjian kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan			
	Tersusunya tugas para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana			
	Terjalannya koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi penanggulangan bencana			
	Adanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Tersedianya pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			

2. Evaluasi

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim tersendiri yang melibatkan Forum Penanggulangan Bencana. Evaluasi dapat dilakukan setiap akhir tahun yang mencakup tiga hal, yaitu (a) analisa kesenjangan antara hasil program dan sasaran RPB; (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program; (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Kerangka rencana evaluasi dapat menggunakan tabel berikut:

Tabel 6. 6 Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana

WAKTU PEMANTAUAN	KRITERIA PEMANTAUAN	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
Tahun 2024 Periode Satu	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			BPBD Kabupaten Purworejo
Tahun 2024 Periode Dua				
Tahun 2025 Periode Satu				
Dst...				
	Terbentuknya forum PRB tingkat Kecamatan			
	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Bencana Tingkat Desa			
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
	Terlaksananya Kerja sama Antar Pilar Penanggulangan Bencana			
	Pelaksanaan latihan manajemen kebencanaan			
	Adanya surat perjanjian kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan			
	Tersusunnya tugas para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana			
	Terjalinnya koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi penanggulangan bencana			
	Adanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Tersedianya pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			

Tabel 6. 7 Penyajian Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN(%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN(%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAIN YA	RENCA NA TINDAK LANJUT	PEMBELAJAR AN
1.	Peningkatan kepuasan masyarakat mengenai pelayanan data		Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana				
2.	Peningkatan pengetahuan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana				
3.	Terbentuknya kepastian hukum, kemandirian, serta dukungan penyelenggaraa n penanggulanga n bencana		Pemutakhiran aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana				
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan forum koordinasi b. Transparansi dalam penciptaan keputusan c. Dukungan desentralisasi berupa pemberian wewenang kepada para pihak untuk bergerak sesuai sop masing-masing pihak d. Melaksanakan evaluasi kegiatan dengan tujuan menilai hasil kerja dari setiap pihak 		Pelaksanaan latihan manajemen kebencanaan yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk instansi pemerintahan, non pemerintahan, perguruan tinggi, relawan dan lembaga kemasyarakatan Perkuat kerja sama dengan media massa, baik televisi lokal, siaran radio pemerintah dan swasta, serta media cetak, untuk meningkatkan cakupan informasi dan sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana Pemetaan para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana secara berkelanjutan baik pada pra,				

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN(%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN(%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAIN YA	RENCA NA TINDAK LANJUT	PEMBELAJAR AN
			saat dan pasca bencana				
5.	Penguatan kerangka hukum penyelenggara an penanggulanga n bencana Peraturan Teknis Penanggulanga n Bencana		Keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana				
6.	Terjalin partisipasi dan desentralisasi pelaku penanggulanga n bencana melalui pembagian kewenangan dan sumber daya		Pembagian kerja antar <i>stakeholder</i>				
7.	Berjalannya pendataan, perawatan, perbaikan, dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulanga n bencana secara berkala dan komprehensif		Tersedianya data dan inventarisasi sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana				
8.	Pembaruan dan penambahan kelengkapan unit sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulanga n bencana		Tersedianya pembaruan kelengkapan unit sarana dan prasarana, fasilitas, dan infrastruktur penanggulangan bencana				
9.	Penyelenggara an pendidikan, pelatihan, simulasi, gladi penanggulanga n bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan dalam penanggulanga		1). Pengintegrasian materi penanggulang an bencana ke dalam kurikulum muatan lokal dan ekstrakurikul er di semua jenjang pendidikan 2). Pemberdayaa n siswa dalam				

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN(%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN(%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA	RENCANA TINDAK LANJUT	PEMBELAJARAN
	n bencana		kegiatan penanggulangan bencana, sesuai dengan jenjang pendidikan 3). Sosialisasi teknologi tepat guna terkait PRB 4). Pengintegrasian hasil riset ke dalam kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana 5). Pemberdayaan perguruan tinggi, peneliti internal, dan pegawai pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan riset kebencanaan				
10	Melakukan mobilisasi sumber daya manusia secara maksimal, komprehensif, dan partisipatif termasuk sumber daya lokal sebagai salah satu bentuk upaya penanggulangan bencana		Penyelenggaraan mobilisasi sumber daya manusia agar turut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana				

BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana disusun untuk memberikan arahan yang jelas, terkoordinasi dan kolaboratif dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo, dengan rentang perencanaan 2024-2028 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo diharapkan menjadi salah satu mekanisme efektif dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Purworejo. Hal tersebut juga akan tercapai apabila dibersamai dengan komitmen kuat secara teknis dan politis dari semua elemen di Kabupaten Purworejo.

Penyusunan program dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal sehingga sesuai dengan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo. Selama rentang waktu 2024-2028 dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini perlu disesuaikan atau ditinjau kembali dengan perkembangan Kabupaten Purworejo, baik perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

